



BUKU I

**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022**



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 120 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 38 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 9 - 8 - 2022**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 9 - 8 - 2022**

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT  
KEPALA BAPPEDA,**

**t t d**

**DIDIT FAJAR PUTRADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 120**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Peraturan Bupati Garut Nomor 120 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022	
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2022.....	I-4
1.3. Dasar Perubahan RKPD Tahun 2022.....	I-4
1.4. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah .....	I-12
<b>BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b>	
<b>TAHUN 2022 .....</b>	<b>II-13</b>
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RPJMD	
Tahun 2019-2024 .....	II-13
2.1.1. Realisasi Anggaran Program RPJMD .....	II-13
2.1.2. Tingkat Capaian Program RPJMD .....	II-16
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 .....	II-18
2.2.1. Realisasi Anggaran Program RKPD .....	II-18
2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RKPD .....	II-20
2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (Stunting).....	II-37
2.2.4. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional.....	II-48
2.2.5. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja dan Upaya Tindak Lanjut .....	II-52
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ...</b>	<b>III-56</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-56
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016-2021 .....	III-56
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .....	III-64
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-74
3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-75
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-83





3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-86
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-88
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV-89</b>
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-90
4.1.1.	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....	IV-90
4.1.2.	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 .....	IV-93
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022 .....	IV-95
4.2.	Prioritas Pembangunan Tahun 2022 .....	IV-105
4.2.1	Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....	IV-105
4.2.2	Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	IV-108
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022 .....	IV-110
4.3.	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2022 .....	IV-164
4.4.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	IV-172
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>	<b>V-178</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VI-186</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2022 .....	II-14
Tabel 2.2 Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .....	II-16
Tabel 2.3 Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 Sampai Triwulan II Tahun 2022.....	II-18
Tabel 2.4 Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 .....	II-20
Tabel 2.5 Sandingan Prioritas Pembangunan dengan Capaian Program Triwulan II Tahun 2022.....	II-23
Tabel 2.6 Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2022.....	II-37
Tabel 2.7 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022.....	II-48
Tabel 2.8 Dukungan Program dan Anggaran Rencana Pembangunan Kabupaten Garut Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.....	II-50
Tabel 2.9 Dukungan Program dan Anggaran Rencana Pembangunan Kabupaten Garut Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....	II-51
Tabel 3.1 PDRB ADHB Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah) .....	III-57
Tabel 3.2 PDRB ADHK Seri 2010 Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah).....	III-57
Tabel 3.3 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2017-2021 .....	III-60
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut Tahun 2017-2021 .....	III-61
Tabel 3.5 Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Kabupaten Garut Tahun 2017 – 2021.....	III-63
Tabel 3.6 Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Kabupaten Garut Tahun 2020-2023 .....	III-68
Tabel 3.7 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Garut Tahun 2022-2023.....	III-72



Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Tahun 2020 - 2021 dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 - 2023 ...	III-77
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Tahun 2020 - 20221 dan Target/Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 - 2023 .....	III-79
Tabel 3.10	Realisasi Pembiayaan Tahun 2020 - 2021 dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 - 2023....	III-81
Tabel 4.1	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....	IV-92
Tabel 4.2	Target Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.....	IV-95
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022 .....	IV-99
Tabel 4.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022.....	IV-113
Tabel 4.5	Penjelasan Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	IV-126
Tabel 4.6	Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2022 Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut .....	IV-128
Tabel 4.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 1 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab .....	IV-130
Tabel 4.8	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 2 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab .....	IV-132
Tabel 4.9	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 3 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab .....	IV-134
Tabel 4.10	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 4 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab .....	IV-138
Tabel 4.11	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 5 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab .....	IV-140
Tabel 4.12	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 6 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab .....	IV-146
Tabel 4.13	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 7 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab .....	IV-148



## Halaman

Tabel 4.14	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 8 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab .....	IV-153
Tabel 4.15	Program Pendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas Kabupaten Garut Tahun 2022 .....	IV-154
Tabel 4.16	Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022.....	IV-175
Tabel 5.1	Realisasi Pendapatan APBD dan Pergeseran APBD Kabupaten Garut Tahun 2022 .....	IV-181
Tabel 5.2	Realisasi Belanja APBD dan Pergeseran APBD menurut Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 .....	IV-181
Tabel 5.3	Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2022 Berdasarkan Perangkat Daerah.....	IV-184



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017-2021 ..... III-63
Gambar 4.1	Kerangka Logis Pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ..... IV-96
Gambar 4.2	Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ..... IV-97
Gambar 4.3	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten ..... IV-172

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR : 120 TAHUN 2022  
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2022  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2022.

RKPD Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman



penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD.

Kebutuhan terhadap perubahan RKPD Tahun 2022 terjadi karena aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, harus dilaksanakan secara adil dan selaras untuk merespon berbagai dinamika yang berkembang. Dari sisi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan melalui proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam perjalanannya setelah RKPD Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan RKPD Tahun 2022, didasarkan pada terbitnya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
- b. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;



- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H;
- h. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH-CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
- i. Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-96/MK.7/2021 tanggal 28 Desember 2021 Hal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Pedesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022;
- j. Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/404/2022 tentang Lokasi Fokus Uji Coba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Tahun 2022;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
- l. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
- m. Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- p. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar





tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2022, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, sebagai pedoman penyusunan KUPA – PPASP Kabupaten Garut Tahun 2022 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

### **1.2. Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2022**

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah untuk :

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2022 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- c. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- e. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

### **1.3. Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2022**

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang



- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33



- Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  24. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183); Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
  25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
  26. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
  27. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);



40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
42. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jabar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 9);





52. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38)

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Memuat maksud Perubahan RKPD Tahun 2022, tujuan Perubahan RKPD Tahun 2022, dasar Perubahan RKPD Tahun 2022, perubahan kerangka ekonomi daerah, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022**

Memuat evaluasi hasil pelaksanaan program Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2022.

##### **Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**

Memuat uraian arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

##### **Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Memuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan daerah dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

##### **Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Memuat program dan kegiatan tahun 2022, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2022 yang mengalami pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

##### **Bab VI Penutup**

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2022.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RPJMD Tahun 2019-2024**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi hasil RKPD dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan RPJMD dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, pagu dan realisasi RKPD Tahun 2022 sampai Triwulan II Tahun 2022, serta rata-rata capaian RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan rata-rata capaian RKPD pada Triwulan II Tahun 2022.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana jangka menengah dan rencana tahunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

##### **2.1.1. Realisasi Anggaran Program RPJMD**

Realisasi anggaran RPJMD merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran RPJMD Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program**  
**RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2022**

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF RPJMD TAHUN 2022	% REALISASI RPJMD TAHUN 2022	REALISASI APBD TW II TAHUN 2022
1	2	3	4
<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>3.581.306.760.442</b>	<b>23,15%</b>	<b>828.951.175.074</b>
1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.406.128.000.000	37,68%	529.776.701.329
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	763.795.760.442	27,95%	213.453.765.648
1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	905.446.000.000	6,06%	54.882.414.014
1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	400.411.000.000	2,69%	10.775.379.239
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	59.311.000.000	25,87%	15.346.639.162
1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	46.215.000.000	10,21%	4.716.275.682
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>665.184.395.127</b>	<b>16,28%</b>	<b>108.322.258.163</b>
2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	36.811.873.754	15,88%	5.845.271.966
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.305.000.000	39,98%	1.321.191.524
2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	25.089.000.000	19,01%	4.769.766.146
2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	100.000.000	104,33%	104.332.800
2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	152.779.000.000	10,86%	16.598.924.153
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	22.005.000.000	37,51%	8.253.477.609
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	22.387.000.000	35,17%	7.872.546.073
2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	33.580.000.000	35,76%	12.009.013.709
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	66.883.900.000	28,95%	19.360.625.258
2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	28.506.000.000	17,53%	4.996.248.479
2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	10.534.621.373	38,07%	4.010.467.076



URUSAN DAN BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF RPJMD TAHUN 2022	% REALISASI RPJMD TAHUN 2022	REALISASI APBD TW II TAHUN 2022
1	2	3	4
2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	27.800.000.000	17,05%	4.739.569.532
2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	209.432.000.000	4,36%	9.131.775.426
2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1.200.000.000	13,70%	164.429.400
2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	992.000.000	1,50%	14.893.000
2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	10.195.000.000	53,87%	5.491.992.393
2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	12.084.000.000	28,16%	3.402.867.319
2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1.500.000.000	15,66%	234.866.300
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>280.590.047.386</b>	<b>20,32%</b>	<b>57.014.152.795</b>
3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	22.233.422.386	29,04%	6.456.891.262
3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	25.985.000.000	22,98%	5.971.046.720
3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	113.854.625.000	31,27%	35.596.807.095
3.29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	18.939.000.000	42,09%	7.971.321.429
3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	86.294.000.000	0,98%	847.473.135
3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	13.004.000.000	1,28%	166.363.154
3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	280.000.000	1,52%	4.250.000
<b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>203.952.000.000</b>	<b>34,18%</b>	<b>69.711.714.983</b>
4.01 Sekretariat Daerah	127.976.000.000	30,76%	39.367.034.276
4.02 Sekretariat DPRD	75.976.000.000	39,94%	30.344.680.707
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>990.170.781.364</b>	<b>34,89%</b>	<b>345.506.745.203</b>
5.01 Perencanaan	16.268.000.000	37,65%	6.124.361.489
5.02 Keuangan	946.463.781.364	35,01%	331.340.867.056
5.03 Kepegawaian	15.617.000.000	35,16%	5.490.799.658
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	11.060.000.000	22,32%	2.468.677.000
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	762.000.000	10,77%	82.040.000
<b>6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>40.184.000.000</b>	<b>30,43%</b>	<b>12.228.574.570</b>
6.01 Inspektorat Daerah	40.184.000.000	30,43%	12.228.574.570
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>182.027.000.000</b>	<b>36,24%</b>	<b>65.972.356.027</b>
7.01 Kecamatan	182.027.000.000	36,24%	65.972.356.027
<b>8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>25.831.000.000</b>	<b>32,63%</b>	<b>8.428.455.454</b>
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	25.831.000.000	32,63%	8.428.455.454
<b>JUMLAH</b>	<b>5.969.245.984.319</b>	<b>25,06%</b>	<b>1.496.135.432.269</b>

Sumber : Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2022



Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif RPJMD Tahun 2022 terhadap realisasi APBD TA. 2022, dari total pagu indikatif RPJMD Tahun 2022 sebesar Rp. 5.969.245.984.319,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2022, sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.496.135.432.269,00 atau sebesar 25,06%.

### 2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RPJMD

Capaian RPJMD merupakan hasil pelaksanaan RKPD setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RPJMD dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi RKPD Tahun 2022, diperoleh rata-rata tingkat capaian RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah 34,30% untuk target kinerja dan 31,89% untuk target anggaran.

**Tabel 2.2**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2022**

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>22,44%</b>	<b>21,06%</b>
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	37,68%	32,90%
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	26,96%	24,13%
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,22%	15,21%
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15,72%	28,83%
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25,86%	23,78%
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	35,46%	12,08%
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>38,66%</b>	<b>31,02%</b>
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	12,96%	16,80%
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	39,94%	39,94%
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	55,30%	19,65%
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	9,26%	26,81%
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9,03%	12,20%
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	36,57%	20,75%
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	106,21%	27,45%



URUSAN DAN BIDANG URUSAN	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	72,08%	26,79%
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	18,03%	21,41%
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	34,37%	23,99%
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	45,38%	46,58%
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	57,14%	13,75%
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33,13%	35,01%
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	54,81%	8,46%
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2,67%	14,23%
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	28,71%	136,43%
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	31,53%	17,55%
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	41,40%	16,07%
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>38,32%</b>	<b>34,07%</b>
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	16,91%	15,02%
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	46,80%	92,79%
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	62,60%	18,62%
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	64,51%	21,24%
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	24,81%	55,43%
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11,53%	9,62%
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1,90%	4,23%
<b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>39,83%</b>	<b>22,24%</b>
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	39,66%	20,42%
4.02 SEKRETARIAT DPRD	40,09%	24,97%
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>29,61%</b>	<b>25,23%</b>
5.01 PERENCANAAN	36,86%	27,96%
5.02 KEUANGAN	28,09%	27,49%
5.03 KEPEGAWAIAN	28,86%	27,12%
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	29,70%	20,32%
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	16,88%	6,86%
<b>6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>25,50%</b>	<b>25,49%</b>
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	25,50%	25,49%
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>27,95%</b>	<b>88,87%</b>
7.01 KECAMATAN	27,95%	88,87%
<b>8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>24,68%</b>	<b>23,96%</b>
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24,68%	23,96%
<b>JUMLAH</b>	<b>34,30%</b>	<b>31,89%</b>

Sumber : RPJMD Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2022

**2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2022****2.2.1. Realisasi Anggaran Program RKPD**

Realisasi anggaran program RKPD merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran RKPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam RPJMD. Realisasi anggaran RKPD Tahun 2022 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran**  
**RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2022**

<b>Nama Urusan</b>	<b>Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)</b>	<b>% Realisasi thd RKPD</b>	<b>Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	<b>5.292.180.912.806</b>	<b>16,13%</b>	<b>828.951.175.074</b>
1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.603.830.726.344	35,18%	529.776.701.329
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	885.020.691.348	23,01%	213.453.765.648
1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.900.115.118.292	5,94%	54.882.414.014
1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	810.402.099.435	8,54%	10.775.379.239
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	56.867.579.627	27,36%	15.346.639.162
1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	35.944.697.760	11,44%	4.716.275.682
<b>2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	<b>627.559.542.623</b>	<b>24,50%</b>	<b>108.322.258.163</b>
2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	36.811.873.754	14,78%	5.845.271.966
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.200.000.000	58,76%	1.321.191.524
2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	27.813.950.663	15,56%	4.769.766.146
2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	550.000.000	16,82%	104.332.800
2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	152.070.321.854	6,33%	16.598.924.153
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	21.154.076.476	36,57%	8.253.477.609
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	22.386.847.355	26,83%	7.872.546.073
2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	33.650.808.614	41,26%	12.009.013.709
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	67.208.077.871	18,03%	19.360.625.258
2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	20.483.195.049	23,92%	4.996.248.479
2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	18.985.910.373	32,72%	4.010.467.076
2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	21.993.169.788	18,60%	4.739.569.532



Nama Urusan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	% Realisasi thd RKPD	Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)
1	2	3	4
2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	171.238.742.188	20,74%	9.131.775.426
2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	750.000.000	21,92%	164.429.400
2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	730.000.000	2,04%	14.893.000
2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	16.732.123.533	24,16%	5.491.992.393
2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	11.225.445.105	15,46%	3.402.867.319
2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	575.000.000	45,32%	234.866.300
<b>3 Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	<b>301.852.596.468</b>	<b>23,99%</b>	<b>57.014.152.795</b>
3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	20.971.453.236	19,76%	6.456.891.262
3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	51.148.130.740	69,96%	5.971.046.720
3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	111.217.392.500	22,63%	35.596.807.095
3.29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	18.938.619.992	30,48%	7.971.321.429
3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	86.293.000.000	8,11%	847.473.135
3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	13.004.000.000	9,67%	166.363.154
3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	280.000.000	1,52%	4.250.000
<b>4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>	<b>180.432.418.444</b>	<b>37,78%</b>	<b>69.711.714.983</b>
4.01 Sekretariat Daerah	106.837.790.728	36,24%	39.367.034.276
4.02 Sekretariat DPRD	73.594.627.716	40,09%	30.344.680.707
<b>5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>991.099.416.357</b>	<b>31,33%</b>	<b>345.506.745.203</b>
5.01 Perencanaan	16.475.442.087	35,38%	6.124.361.489
5.02 Keuangan	946.456.482.578	34,96%	331.340.867.056
5.03 Kepegawaian	18.148.654.292	27,24%	5.490.799.658
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	9.447.053.900	26,13%	2.468.677.000
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	571.783.500	14,35%	82.040.000
<b>6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>	<b>40.184.010.805</b>	<b>34,05%</b>	<b>12.228.574.570</b>
6.01 Inspektorat Daerah	40.184.010.805	34,05%	12.228.574.570
<b>7 Unsur Kewilayahan</b>	<b>280.067.413.432</b>	<b>31,24%</b>	<b>65.972.356.027</b>
7.01 Kecamatan	280.067.413.432	31,24%	65.972.356.027
<b>8 Unsur Pemerintahan Umum</b>	<b>25.830.881.705</b>	<b>22,42%</b>	<b>8.428.455.454</b>
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	25.830.881.705	22,42%	8.428.455.454
<b>JUMLAH</b>	<b>7.739.207.192.640</b>	<b>25,13%</b>	<b>1.496.135.432.269</b>

Sumber : RKPD Tahun 2022 dan pengolahan data LRA APBD 2022

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran RKPD pada Triwulan II Tahun 2022 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 25,13%. Realisasi RKPD sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan





dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

### 2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RKPD

Tingkat capaian RKPD diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada Lampiran Kesimpulan Hasil RKPD Tahun 2022, capaian rata-rata RKPD Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 31,01% untuk target kinerja, dan 25,13% untuk target anggaran. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RKPD dimaksud adalah:

**Tabel 2.4**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022**

Urusan dan Bidang Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2022 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>17,18%</b>	<b>16,13%</b>
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	35,18%	35,18%
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	24,50%	23,01%
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2,23%	5,94%
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20,05%	8,54%
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	27,64%	27,36%
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11,44%	11,44%
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>23,14%</b>	<b>24,50%</b>
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14,78%	14,78%
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50,00%	58,76%
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	15,56%	15,56%
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	7,42%	16,82%
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5,87%	6,33%
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	36,57%	36,57%
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	26,83%	26,83%
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	41,26%	41,26%



Urusan dan Bidang Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2022 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	18,03%	18,03%
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23,17%	23,92%
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20,42%	32,72%
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17,65%	18,60%
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20,74%	20,74%
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	21,92%	21,92%
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,96%	2,04%
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	43,74%	24,16%
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	42,88%	15,46%
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	36,04%	45,32%
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>25,83%</b>	<b>23,99%</b>
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,12%	19,76%
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	48,21%	69,96%
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	22,60%	22,63%
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	30,48%	30,48%
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	39,13%	8,11%
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	9,67%	9,67%
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1,52%	1,52%
<b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>37,78%</b>	<b>37,78%</b>
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	36,24%	36,24%
4.02 SEKRETARIAT DPRD	40,09%	40,09%
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>30,87%</b>	<b>31,33%</b>
5.01 PERENCANAAN	35,38%	35,38%
5.02 KEUANGAN	34,61%	34,96%
5.03 KEPEGAWAIAN	27,24%	27,24%
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	26,13%	26,13%
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14,35%	14,35%
<b>6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>36,20%</b>	<b>34,05%</b>
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	36,20%	34,05%
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>29,32%</b>	<b>31,24%</b>
7.01 KECAMATAN	29,32%	31,24%
<b>8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>22,42%</b>	<b>22,42%</b>
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22,42%	22,42%
<b>Jumlah</b>	<b>31,01%</b>	<b>25,13%</b>

Sumber : RKPD Tahun 2021 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2022

RKPD Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, dengan 8 (delapan) Prioritas pembangunan adalah :

- 1) Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- 2) Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga;
- 4) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- 5) Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- 7) Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
- 8) Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Secara rinci capaian program dari pelaksanaan dari 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2022 tersebut, dapat dijelaskan melalui pencapaian program yang disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 2.5**  
**Sandingan Prioritas Pembangunan dengan Capaian Program Triwulan II Tahun 2022**

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program	Pagu RKPD 2022	Realisasi Anggaran TW II 2022	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	
1	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja		<b>42.901.952.380</b>	<b>4.791.809.060</b>	<b>10,25%</b>	<b>10,25%</b>	
		1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.132.845.680	292.068.500	13,69%	13,69%
		2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.362.200.000	545.256.400	12,50%	12,50%
		3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	280.000.000	4.250.000	1,52%	1,52%
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.826.172.000	697.630.050	18,23%	18,23%
		5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.379.552.800	814.348.812	24,10%	24,10%
		6	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	221.000.100	17.559.000	7,95%	7,95%
		7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	15.004.700.000	1.775.419.270	11,83%	11,83%
		8	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	484.678.400	17.437.650	3,60%	3,60%
		9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.810.770.100	149.949.700	2,58%	2,58%
		10	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.400.033.300	477.889.678	6,46%	6,46%
2	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketertarikan dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi		<b>95.348.099.150</b>	<b>36.710.818.601</b>	<b>36,04%</b>	<b>33,44%</b>	
		1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.676.966.000	3.617.581.607	41,69%	41,69%
		2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	425.000.000	45.000.000	50,00%	10,59%
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.500.000.000	24.880.000	1,00%	1,00%
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.465.000.000	933.381.618	20,90%	20,90%
		5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	500.000.000	63.947.000	12,79%	12,79%
		6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	297.700.000	89.999.800	40,00%	30,23%
		7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.900.000.000	527.149.650	50,00%	27,74%
		8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	40.361.993.150	18.665.751.581	46,25%	46,25%
		9	PROGRAM PENATAAN DESA	1.900.000.000	387.778.400	20,41%	20,41%
		10	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	300.000.000	263.619.501	50,00%	87,87%
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	287.500.000	99.999.900	30,00%	34,78%		



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program	Pagu RKPD 2022	Realisasi Anggaran TW II 2022	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	
		12	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100.000.000	19.445.000	50,00%	19,45%
		13	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.832.219.600	1.804.461.975	66,67%	37,34%
		14	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	104.464.200	0	0,00%	0,00%
		15	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.500.000.000	66.292.700	4,42%	4,42%
		16	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	350.000.000	33.820.000	9,66%	9,66%
		17	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.197.256.200	3.235.088.396	31,73%	31,73%
		18	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	7.500.000.000	3.872.455.800	51,63%	51,63%
		19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	200.000.000	270.874.840	50,00%	135,44%
		20	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.250.000.000	2.449.188.300	29,69%	29,69%
		21	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	550.000.000	160.852.533	50,00%	29,25%
		22	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	150.000.000	79.250.000	50,00%	52,83%
				<b>1.026.381.708.351</b>	<b>145.570.980.759</b>	<b>28,29%</b>	<b>23,08%</b>
3	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	50.000.000	0	0,00%	0,00%
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.280.000.000	533.591.550	23,40%	23,40%
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.012.000.000	324.721.500	32,09%	32,09%
		4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	14.983.500.000	3.382.429.400	22,57%	22,57%
		5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.360.000.000	250.746.700	50,00%	10,62%
		6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	382.227.138.714	28.412.147.923	4,39%	4,39%
		7	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	25.087.015.000	11.972.013.200	47,72%	47,72%
		8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	433.724.851.827	88.010.454.200	20,29%	20,29%
		9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	153.745.103.200	4.019.845.326	2,61%	2,61%
		10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.066.553.660	1.064.710.830	26,18%	26,18%

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



No	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program	Pagu RKPD 2022	Realisasi Anggaran TW II 2022	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	
		11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.172.000.000	273.700.000	23,35%	23,35%
		12	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	4.343.960.000	3.524.332.892	81,13%	81,13%
		13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	316.614.650	3.726.848.038	50,41%	40,00%
		14	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.012.971.300	75.439.200	7,45%	7,45%
				<b>2.566.758.461.689</b>	<b>49.238.357.180</b>	<b>9,64%</b>	<b>3,98%</b>
4	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	63.100.000.000	292.001.520	29,07%	0,46%
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	33.559.906.900	766.412.900	2,28%	2,28%
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	106.800.477.000	510.273.000	0,48%	0,48%
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	46.436.315.600	1.013.359.304	2,18%	2,18%
		5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	249.000.000	46.220.000	18,56%	18,56%
		6	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	150.000.000	14.070.000	9,38%	9,38%
		7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	327.253.834.200	5.152.583.093	1,57%	1,57%
		8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	42.171.871.500	810.221.824	1,92%	1,92%
		9	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0,00%	0,00%
		10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	632.038.114.385	4.775.523.000	0,74%	0,76%
		11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.231.522.887.100	33.604.644.739	2,73%	2,73%
		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20.446.055.000	1.163.047.800	5,69%	5,69%
		13	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	63.030.000.004	1.090.000.000	50,75%	1,73%
				<b>260.663.860.305</b>	<b>32.175.444.238</b>	<b>21,88%</b>	<b>18,62%</b>
5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100.000.000	145.666.000	60,00%	145,67%
		2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.300.000.000	284.861.100	42,86%	21,91%
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	500.000.000	41.687.500	8,34%	8,34%
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.600.000.000	238.036.000	5,00%	6,61%



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program	Pagu RKPD 2022	Realisasi Anggaran TW II 2022	% Kinerja	% Realisasi Keuangan
		5 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	803.397.900	148.220.185	18,45%	18,45%
		6 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.013.958.000	273.367.100	26,96%	26,96%
		7 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	850.000.000	230.400.000	27,11%	27,11%
		8 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	875.748.750	132.278.900	15,10%	15,10%
		9 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.500.000	50.000.000	0,00%	33,22%
		10 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.636.371.150	436.725.400	16,57%	16,57%
		11 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.405.000.000	239.398.175	7,03%	7,03%
		12 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	315.000.000	3.100.000	0,98%	0,98%
		13 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.711.755.900	162.735.162	9,51%	9,51%
		14 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.020.000.000	109.366.991	60,00%	10,72%
		15 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.749.768.500	709.512.000	50,00%	25,80%
		16 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.540.000.000	284.544.520	7,33%	18,48%
		17 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	922.000.000	691.222.960	74,97%	74,97%
		18 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	187.500.000	50.890.904	27,14%	27,14%
		19 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.682.900.000	219.931.200	13,07%	13,07%
		20 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	642.500.000	182.577.255	66,67%	28,42%
		21 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	880.715.000	7.180.000	0,82%	0,82%
		22 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	525.000.000	15.663.500	2,98%	2,98%
		23 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	46.996.862.355	4.751.331.300	50,00%	10,11%
		24 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	10.992.114.250	1.541.746.408	14,03%	14,03%
		25 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	80.933.000.000	468.617.889	60,00%	0,58%
		26 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	47.540.700.000	16.856.790.500	1,68%	20,00%
		27 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	24.339.641.400	1.462.978.705	3,66%	5,46%



No	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program	Pagu RKPD 2022	Realisasi Anggaran TW II 2022	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	
		28	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.960.427.100	2.182.631.234	20,45%	20,45%
		29	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12.501.500.000	112.372.250	0,90%	0,90%
		30	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	452.500.000	0	0,00%	0,00%
		31	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	290.000.000	54.700.100	11,40%	11,40%
		32	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.750.000.000	51.843.500	1,89%	1,89%
		33	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	495.000.000	35.067.500	7,08%	7,08%
				<b>257.026.580.710</b>	<b>9.599.895.992</b>	<b>3,36%</b>	<b>4,06%</b>
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	725.000.000	46.771.000	1,24%	6,45%
		2	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000	27.280.630	9,09%	9,09%
		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	9.557.829.300	1.601.603.225	11,30%	16,76%
		4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	32.059.312.760	731.823.900	2,28%	2,28%
		5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	86.073.601.800	106.242.500	0,12%	0,12%
		6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	399.994.850	7.535.000	2,50%	1,88%
		7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	12.746.524.500	192.793.142	1,51%	1,51%
		8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	80.100.000.000	6.009.657.370	7,50%	7,50%
		9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.600.000.000	45.500.000	2,84%	2,84%
		10	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	482.000.000	0	0,00%	0,00%
		11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	26.470.000.000	667.420.025	2,10%	2,52%
		12	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	500.015.000	3.987.300	0,80%	0,80%
		13	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	600.907.500	17.625.000	2,93%	2,93%
		14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.161.395.000	119.985.000	5,55%	5,55%
		15	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	3.250.000.000	21.671.900	0,67%	0,67%





**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program	Pagu RKPD 2022	Realisasi Anggaran TW II 2022	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	
			<b>1.069.668.626.559</b>	<b>362.213.388.459</b>	<b>28,90%</b>	<b>31,68%</b>	
7	Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	8.753.050.205	1.155.490.497	10,95%	13,20%
		2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.921.041.002	9.866.797.754	35,34%	35,34%
		3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.634.750.000	605.954.500	23,00%	23,00%
		4	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.889.765.200	1.015.450.620	14,74%	14,74%
		5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.157.173.000	728.337.600	23,07%	23,07%
		6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.273.770.970	1.849.813.900	30,14%	30,03%
		7	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	378.635.800	45.559.087	12,03%	12,03%
		8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.997.762.242	11.033.786.155	36,02%	45,39%
		9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.901.337.400	873.059.829	29,73%	33,63%
		10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	150.000.000	0	0,00%	0,00%
		11	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	196.310.000	60.199.912	30,67%	30,67%
		12	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	9.838.097.160	2.606.984.345	26,50%	26,50%
		13	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	850.357.900	494.478.239	58,15%	58,15%
		14	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	571.783.500	82.040.000	14,35%	14,35%
		15	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	0	0	0,00%	0,00%
		16	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	475.000.000	182.691.300	19,90%	38,46%
		17	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.035.000.000	1.178.424.622	38,83%	38,83%
		18	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	263.500.000	15.100.000	0,06%	5,73%
		19	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	578.999.560	107.536.053	18,57%	18,57%
		20	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	100.000.000	30.213.800	14,86%	30,21%
		21	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	901.600.683.040	316.303.192.113	35,08%	35,08%
		22	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0	0	0,00%	0,00%

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



No	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program	Pagu RKPD 2022	Realisasi Anggaran TW II 2022	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	
		23	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.447.053.900	2.468.677.000	26,13%	26,13%
		24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.559.730.035	2.708.924.225	30,73%	30,55%
		25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	10.194.396.000	3.154.582.500	30,94%	30,94%
		26	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	730.000.000	14.893.000	0,96%	2,04%
		27	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	750.000.000	164.429.400	21,92%	21,92%
		28	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.802.597.455	2.305.158.586	23,38%	23,16%
		29	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	50.000.000	0	0,00%	0,00%
		30	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	200.000.000	74.119.000	37,06%	37,06%
		31	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.171.679.990	1.307.500.522	31,34%	31,34%
		32	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.751.297.100	1.190.983.800	43,29%	43,29%
		33	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	100.000.000	52.175.000	52,18%	52,18%
		34	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.294.855.100	536.835.100	41,46%	41,46%
		35	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	50.000.000	0	0,00%	0,00%
				<b>9.353.727.950</b>	<b>2.943.315.969</b>	<b>26,47%</b>	<b>26,47%</b>
8	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.361.650.600	2.497.153.536	33,92%	33,92%
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	850.976.850	63.234.033	7,43%	7,43%
		3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	523.827.500	85.986.400	16,42%	16,42%
		4	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	617.273.000	296.942.000	48,11%	48,11%
				<b>2.411.104.175.546</b>	<b>852.891.422.011</b>	<b>30,04%</b>	<b>31,85%</b>
	<b>Penunjang</b>	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.411.104.175.546	852.891.422.011	30,04%	31,85%
<b>TOTAL</b>				<b>7.739.207.192.640</b>	<b>1.496.135.432.269</b>	<b>31,01%</b>	<b>25,13%</b>

Sumber : RKPD Tahun 2022 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2022 Triwulan II (diolah)



Pencapaian kinerja program perangkat daerah sampai triwulan II tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 1.496.135.432.269,00 atau mencapai 25,13% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2022, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 31,01% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2022, dengan rincian untuk setiap prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, mencapai sebesar 10,25% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 10,25%. Beberapa sub kegiatan program yang mendukung realisasi penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja diantaranya:
  - a. Pada program perlindungan dan jaminan sosial realisasi kinerja telah dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Pada program pemberdayaan sosial realisasi kinerja telah dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - c. Pada program rehabilitasi sosial dan program perlindungan jaminan sosial realisasi kinerja telah dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
  - d. Pada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja realisasi kinerja telah dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi, mencapai sebesar 33,44% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 36,04%;
  - a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melalui realisasi kegiatan administrasi tata pemerintahan, evaluasi pelaksanaan kebijakan



- kesejahteraan masyarakat, koordinasi penyusunan kebijakan daerah, dan fasilitasi kerjasama daerah
- b. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat melalui realisasi kegiatan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota
  - c. Program administrasi pemerintahan desa melalui realisasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
  - d. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui realisasi kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota, dan pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) kabupaten/kota
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olahraga, mencapai sebesar 23,08% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 28,29%;
- a. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan didukung oleh realisasi beberapa kegiatan, dimana kegiatan dengan realisasi terbesar pada Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik di tingkat SD, SMP, PAUD dan Nonformal/ kesetaraan dan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang tersebar pada 42 kecamatan.
  - b. Peningkatan kualitas kesehatan didukung oleh realisasi capaian SPM diantaranya pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis. Beberapa kegiatan yang termasuk SPM seperti pelayanan usia produktif, penderita hipertensi dan diabetes melitus memiliki realisasi capaian yang rendah dikarenakan



pada masa pandemi ini UPT Puskesmas mengurangi kegiatan yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak (menghindari kerumunan) seperti pos pembinaan terpadu (posbindu) terutama di daerah zona merah dan kunjungan rumah serta ada beberapa petugas pemegang program yang belum memahami penginputan aplikasi untuk penyakit tidak menular. Adapun pemecahan masalahnya adalah pengintegrasian data vaksinasi usia produktif dan lansia untuk memenuhi pencapaian SPM pada pelayanan tersebut.

- c. Peningkatan kualitas pelayanan KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak didukung oleh beberapa program dan kegiatan, diantaranya:
  - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) melalui pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB akseptor IUD dan *Implant* yang telah dilayani yang tersebar di 42 kecamatan dan kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/ PLKB dengan output terlaksananya kegiatan KIE oleh Kader Pos KB Desa
  - Program Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Pra sejahtera yang dibina di lokasi P2WKSS.
- d. Dalam pemenuhan peningkatan kualitas layanan olahraga didukung oleh beberapa program diantaranya:
  - Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan didukung oleh kegiatan yang berkontribusi besar diantaranya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi.



- 4) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata, mencapai sebesar 3,98% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 9,64%. Prioritas pembangunan ini terdiri dari program-program di Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan dan Permukiman dengan detail capaian sebagai berikut:
  - a. Pada program penyelenggaraan jalan baru realisasi 2,73% dikarenakan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa.
  - b. Pada program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) baru terealisasi sebesar 5,69%.
  
- 5) Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya, mencapai sebesar 18,62% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 21,88%; Realisasi keuangan ini didapatkan melalui program yang cukup prioritas yaitu program peningkatan daya tarik destinasi wisata sebesar 10,11%, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 25,80%, program pengembangan UMKM sebesar 18,48% dan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sebesar 20,00%. Prioritas ini didukung diantaranya dengan program-program sebagai berikut:
  - a. Program peningkatan daya tarik destinasi wisata dilakukan melalui pengembangan daya tarik wisata; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan wisata strategis pariwisata; pengembangan destinasi pariwisata; dan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata.
  - b. Program pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pendanaan potensi dan pengembangan usaha mikro serta pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.
  - c. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dilakukan melalui penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
  - d. Program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dilakukan melalui:
    - Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman.



Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman cukup terhambat karena terbatasnya produksi straw/sperma/semén beku dari pihak Balai Inseminasi Buatan sehingga harus memasuki daftar tunggu sampai dengan bulan Agustus.

- pemanfaatan SDG hewan/tanaman,
  - penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman. Berkenaan dengan penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman tetap terus berjalan untuk pengadaan kebun benih lada, sedangkan anggaran untuk varietas lokal yang dikembangkan tidak akan terserap dimana rencana anggaran akan dipindahkan ke sub kegiatan lain, untuk Bimtek produksi benih sudah dilaksanakan pada bulan Mei dengan realisasi fisik dan anggaran 100%, untuk perencanaan sumber kebun akan direalisasikan fisik bulan Juli dan realisasi anggaran rencana bulan Agustus, untuk demplot pembenihan kopi akan direncanakan realisasi fisik bulan Agustus.
  - pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan,
  - pelestarian pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak,
  - pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifikasi lokasi,
  - pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian,
  - pengelolaan LP2B, KP2B dan LCP2B,
  - pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, embung, jalan usaha tani, DAM parit, dan prasarana lainnya, dan
  - pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten lain. Hal ini mengalami kendala karena adanya kenaikan harga ternak dihitung mulai pra hari raya Idul Fitri tahun 2021. Pelestarian pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak cukup mengalami kendala karena terbatasnya koordinasi langsung dengan berbagai pihak untuk proses pelepasan hak atas tanah.
- e. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dilakukan melalui a) penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, b) pemantauan stok pasokan dan harga pangan, c) pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan, d) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan daerah, dan e)



pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana, mencapai sebesar 4,06% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 3,36%. Prioritas pembangunan ini terdiri dari program – program di dinas lingkungan hidup, program penanggulangan bencana di BPBD serta program penataan bangunan gedung, program penataan bangunan dan lingkungannya, program pengembangan Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan penataan ruang di dinas PUPR. Pada program pengelolaan persampahan di Dinas Lingkungan hidup telah dilaksanakan peningkatan peran serta masyarakat di 4 Kecamatan yakni Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Tarogong Kaler, Kecamatan Tarogong Kidul dan Kecamatan Banyuresmi.
  
- 7) Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, mencapai sebesar 31,68% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 28,90%; Beberapa program yang mendukung realisasi peningkatan pelayanan publik diantaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program pengelolaan keuangan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan pengawasan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum serta program pencatatan sipil dan program pendaftaran penduduk dengan capaian sebagai berikut :
  - a. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui realisasi kegiatan pembentukan Perda dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD.
  - b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui realisasi kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
  - c. Program pengelolaan keuangan daerah karena adanya perbedaan pemetaan dimana untuk pagu hanya memasukan belanja langsung adapun untuk realisasi sudah termasuk belanja langsung dan tidak





- langsung termasuk belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- d. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui realisasi kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
  - e. Program penyelenggaraan pengawasan melalui realisasi kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
  - f. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum melalui realisasi kegiatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
  - g. Program pencatatan sipil dan program pendaftaran penduduk. Realisasi program pencatatan sipil meliputi kegiatan pelayanan pencatatan sipil dengan *output* pelayanan akta kelahiran, kematian, dan perkawinan. *Outcome* dari kegiatan ini sendiri adalah mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Sedangkan realisasi program pendaftaran penduduk didukung kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dengan *output* berupa laporan penduduk rentan adminduk, perpindahan, kedatangan penduduk serta penerbitan kependudukan.
- 8) Peningkatan investasi dan pendapatan daerah, mencapai sebesar 26,47% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2022, dan realisasi kinerja mencapai 26,47%. Realisasi ini didapatkan melalui program sebagai berikut :
- a. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dilakukan melalui pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem penanaman modal.
  - b. Program promosi penanaman modal dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten.

Adapun pada beberapa program dapat ditemui program yang memiliki realisasi keuangan yang lebih dari pagu RKPD yang telah ditetapkan adalah karena adanya perbedaan pada APBD yang menyebabkan realisasi anggaran



melebihi pagu RKPD. Kemudian untuk realisasi keuangan yang masih tergolong rendah pada Triwulan II jika di bandingkan dengan capaian kinerja disebabkan karena program atau kegiatan tersebut masih akan berjalan dan masih memungkinkan untuk dilakukan realisasi pada Triwulan III dan Triwulan IV serta untuk program yang masih belum memiliki angka capaian kinerja dan realisasi keuangan dikarenakan program tersebut belum berjalan pada Triwulan II.

### 2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2022 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2022**

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2021	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
<b>1. SPM PENDIDIKAN</b>								
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	100%	89,50%	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan



No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2021	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	100%	15,06%	Dinas Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	100%	85,40%	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
<b>2. SPM KESEHATAN</b>								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan	100%	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya



No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2021	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro				Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	100%	94,6%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan	100%	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat



No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2021	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				Angka Kematian Balita 25 per 1000.				
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	100%	66,3%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	100%	46,7%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan		100%	42,2%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya



No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2021	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			Seluruh Penduduk Semua Usia					Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100%	58,9%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		100%	35,71%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	100%	39,66%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian	100%	68,7%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya



No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2021	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			Seluruh Penduduk Semua Usia	dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.				Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	100%	82,74%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	100%	52,6%	Dinas Kesehatan RSUD dr. Slamet	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
<b>3. SPM PEKERJAAN UMUM</b>								
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan	6.1.1* Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	100%	86,97%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2021	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			terjangkau bagi semua.					
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. 6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	100%	67,20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
<b>4. SPM PERUMAHAN RAKYAT</b>								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	11.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	100%	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi	11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau,	100%	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan





No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2021	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
	Pemerintah Daerah kabupaten / kota	penyediaan rumah yang layak huni		dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.				
<b>5. SPM TRANTIBUMLINMAS</b>								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.  16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua,		100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana



No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2021	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
<b>6. SPM SOSIAL</b>								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai	100%	76,21%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial



No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2021	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100%	73,68%	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100%	76,02%	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok	100%	71,42%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial



No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2021	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	100%	100%	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capaian SPM telah dapat mencapai target, namun masih terdapat jenis pelayanan yang belum mencapai target, adapun capaian SPM yang masih tergolong sangat rendah adalah pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan. Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-BAPPEDA/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun



2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut. Dengan program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Garut yang sekarang berada pada angka 15,6 % menjadi berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14%.

#### 2.2.4. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 terdiri dari 8 prioritas dengan uraian ringkasan program dan anggaran pada RKPD Tahun 2022 serta realisasi pada APBD TA. 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RKPD TAHUN 2022		APBD TAHUN 2022		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
1	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	10	42.901.952.380	10	11.949.873.900	4.791.809.060
2	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	22	95.348.099.150	21	71.639.573.913	36.710.818.601
3	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	15	1.026.381.708.351	15	798.019.142.830	145.570.980.759
4	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	13	2.566.758.461.689	12	620.711.290.034	49.238.357.180
5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	37	260.663.860.305	36	117.841.536.321	32.175.444.238
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	15	257.026.580.710	15	83.007.274.909	9.599.895.992
7	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	235	1.069.668.626.559	223	946.562.498.686	362.213.388.459
8	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	4	9.353.727.950	4	9.946.671.132	2.943.315.969
	<i>Program Penunjang</i>	76	2.411.104.175.546	75	2.198.066.011.686	852.891.422.011
	<b>JUMLAH</b>	<b>427</b>	<b>7.739.207.192.640</b>	<b>411</b>	<b>4.857.743.873.411</b>	<b>1.496.135.432.269</b>

Sumber : RKPD Tahun 2022 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2022 Triwulan II (diolah)



Dari sebanyak 427 program dalam RKPD tahun 2022 dengan pagu indikatif sebesar Rp 7.739.207.192.640,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 sebanyak 351 program atau 82,20% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 5.328.103.017.094,00 atau 68,85% dari total RKPD Tahun 2022.



Sementara itu, penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dari sebanyak 411 program dan pagu anggaran sebesar Rp 4.857.743.873.411,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas Jawa Barat sebanyak 336 program atau 81,75% dengan dukungan anggaran sebanyak Rp 2.659.677.861.725,00 atau 54,75% dari total APBD Tahun Anggaran 2022, dan sudah direalisasikan sampai triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp. 643.244.010.258,00 (24,18%) sebagaimana terlihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.8**  
**Dukungan Program dan Anggaran Rencana Pembangunan Kabupaten Garut**  
**Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	RKPD KAB/KOTA TAHUN 2022		APBD KAB/KOTA TAHUN 2022		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	8	406.176.184.664	8	250.689.958.810	39.979.510.503
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	19	109.418.035.350	19	14.756.734.801	2.689.363.342
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	18	102.191.271.450	17	88.461.940.620	24.186.538.929
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	10	42.901.952.380	10	11.949.873.900	4.791.809.060
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	12	626.152.407.487	11	550.517.783.695	107.630.931.931
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	5	131.452.138.860	5	60.997.360.000	2.605.154.625
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	248	1.110.677.533.359	236	977.466.777.718	375.743.585.715
8	Gerakan Membangun Desa	4	15.391.966.000	4	12.859.443.317	4.972.561.625
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	1	40.361.993.150	1	33.090.516.921	18.665.751.581
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	23	2.692.332.903.539	22	642.721.204.943	56.233.098.547
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	3	51.046.630.855	3	16.166.267.000	5.745.704.400
	<b>Jumlah program dan anggaran yang mendukung langsung terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi</b>	<b>351</b>	<b>5.328.103.017.094</b>	<b>336</b>	<b>2.659.677.861.725</b>	<b>643.244.010.258</b>
	<i>Penunjang</i>	76	2.411.104.175.546	75	2.198.066.011.686	852.891.422.011
	<b>Total Program dan Anggaran dalam RKPD dan APBD</b>	<b>427</b>	<b>7.739.207.192.640</b>	<b>411</b>	<b>4.857.743.873.411</b>	<b>1.496.135.432.269</b>

Sumber : RKPD Tahun 2022 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2022



Dalam mendukung prioritas pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022, menunjukkan dari sebanyak 427 program dalam RKPD Tahun 2022 dengan total pagu indikatif RKPD Tahun 2022 sebesar Rp. 7.739.207.192.640,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas Nasional sebanyak 351 program atau 82,20% dengan dukungan pagu indikatif Rp. 5.328.103.017.094,00 atau 68,85% Sementara itu, penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dari sebanyak 411 program dan pagu anggaran sebesar Rp. 4.857.743.873.411,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas Nasional sebanyak 336 program atau 81,75% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.659.677.861.725,00 atau 54,75% dan sudah direalisasikan sampai triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp. 643.224.010.258,00 (42,99%). Ringkasan dukungan program dan anggaran rencana pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 dalam mendukung prioritas pembangunan nasional disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.9**  
**Dukungan Program dan Anggaran Rencana Pembangunan Kabupaten Garut**  
**Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022**

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD KAB/KOTA TAHUN 2022		APBD KAB/KOTA TAHUN 2022		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	44	263.827.073.455	43	119.900.231.321	32.732.735.758
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	1.900.000.000	1	2.200.782.300	387.778.400
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	40	1.088.306.147.291	36	826.002.154.140	155.679.659.267
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	9	17.356.883.800	8	11.118.584.575	6.228.956.875
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	13	2.541.408.984.689	12	616.345.959.943	54.737.021.550
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	15	291.965.154.870	15	92.327.874.922	6.661.995.967
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	229	1.123.338.772.989	221	991.782.274.524	386.815.862.441
	<b>Jumlah program dan anggaran yang mendukung langsung terhadap Prioritas Nasional</b>	<b>351</b>	<b>5.328.103.017.094</b>	<b>336</b>	<b>2.659.677.861.725</b>	<b>643.224.010.258</b>
	<i>Penunjang</i>	76	2.411.104.175.546	75	2.198.066.011.686	852.891.422.011
	<b>Total Program dan Anggaran dalam RKPD dan APBD</b>	<b>427</b>	<b>7.739.207.192.640</b>	<b>411</b>	<b>4.857.743.873.411</b>	<b>1.496.135.432.269</b>

Sumber : RKPD Tahun 2022 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2022 Triwulan II (diolah)





### 2.2.5. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja dan Upaya Tindak Lanjut

Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dipengaruhi oleh perkembangan keadaan dan kebijakan nasional maupun Provinsi yang terbit semenjak RKPD Tahun 2022 ditetapkan, diantaranya :

- 1) Penyesuaian alokasi bantuan keuangan provinsi sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
- 2) Selain bantuan keuangan, perlu dilakukan juga penyesuaian terhadap kenaikan pendapatan bagi hasil provinsi. Berdasarkan kenaikan yang bersumber dari pajak rokok tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang mengatur bahwa dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan jaminan kesehatan nasional;
- 3) Pengalokasian DBHCHT sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
- 4) Pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang didasarkan pada:
  - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,



- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga nomenklatur rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya pada RKPD Tahun 2022 mengalami penyesuaian pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
- b. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH-CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, yang mengharuskan untuk dilakukan penyesuaian bagi sub kegiatan dengan sumber dana dari DBHCHT;
  - 5) Pemerintah Kabupaten Garut menerima alokasi dana hibah untuk mengikuti program air minum pedesaan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-96/MK.7/2021 tanggal 28 Desember 2021 Hal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Pedesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022;
  - 6) Penyesuaian Dana Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Garut mendapat Dana Desa yang sudah diperinci tiap desa sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) desa;
  - 7) Perubahan belanja pegawai berkenaan dengan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana penghasilan yang menjadi komponen perhitungan besaran THR dan Gaji Ketiga Belas meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, serta 50% (Lima Puluh Persen) Tambahan Penghasilan;
  - 8) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, bahwa pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan wabah PMK berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam program, kegiatan, sub kegiatan, pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pandemi COVID-19 selama Tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal tersebut juga berimbas terhadap aktivitas masyarakat yang sudah mulai dilonggarkan. Sehingga terjadi kenaikan di beberapa indikator ekonomi makro sampai dengan triwulan II Tahun 2022. Sampai dengan triwulan II Tahun 2022 belum ada kebijakan khusus dari pemerintah yang mengamanatkan untuk dilakukan realokasi dan *refocusing* anggaran termasuk perubahan terhadap kebijakan untuk penanganan di sektor kesehatan maupun dampaknya.

Perubahan kebijakan yang perlu ditindak lanjuti dan menjadi perhatian, terutama kebijakan dalam hal belanja transfer pemerintah perlu ditindak lanjuti secara cermat, hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan akan sangat bergantung pada penyelesaian penyesuaian regulasi yang disebabkan oleh perubahan regulasi di tingkat pusat. Salah satu antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah perubahan penjabaran APBD yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan yang terbit setelah penetapan RKPD maupun penetapan APBD. Hal itu menjadi salah satu muatan materi untuk perubahan RKPD Tahun 2022

Selanjutnya, berkenaan dengan tantangan ruang fiskal yang terbatas, maka dalam hal pengalokasian anggaran belanja perlu terus didorong pada peningkatan kualitas belanja program-program prioritas, sehingga alokasi belanja bisa mendorong pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan serta berdampak terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Makro Ekonomi lainnya.

Diperkirakan bahwa penanganan berbagai permasalahan yang muncul akibat adanya pandemi Covid-19 maupun langkah mitigasi atas adanya potensi ketidakstabilan ekonomi sebagai akibat adanya ketidakpastian perekonomian perlu terus dilakukan dalam jangka menengah. Tantangan-tantangan pembangunan dan fiskal yang perlu diantisipasi dan direspon yaitu: (1) penanganan pandemi Covid-19 dan proses pemulihan perlu diakselerasi; (2) ketidakpastian perekonomian global dan domestik; (3) reformasi struktural



dan transformasi ekonomi; (4) isu lingkungan dan pergeseran aktivitas ekonomi yang berbasis TIK; dan (5) ruang fiskal yang terbatas.

Adapun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan RKPD pada tahun berikutnya diantaranya:

- Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja dalam RKPD dan Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program serta kegiatan dalam APBD;
- Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan.

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Garut, bab ini juga membahas mengenai tantangan serta prospek perekonomian Kabupaten Garut kedepan yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

#### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016-2021**

Pencapaian nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sampai tahun 2021 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 2,79 Trilyun atau 4,81% dari Rp 58,04 Trilyun pada tahun 2020 menjadi Rp 60,84 Trilyun pada tahun 2021. Keadaan ini menggambarkan adanya peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.



**Tabel 3.1**  
**PDRB ADHB Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.267,21	18.183,20	19.983,16	21.478,90	22.037,47	22.720,77
B	Pertambangan dan Penggalian	728,77	737,96	767,64	783,47	687,49	740,60
C	Industri Pengolahan	3.432,39	3.730,75	4.231,27	4.698,73	4.741,13	5.166,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26,48	31,33	33,19	35,77	35,24	38,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,13	24,84	28,31	31,80	33,98	37,53
F	Konstruksi	2.630,86	2.891,90	3.241,30	3.631,72	3.445,76	3.867,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.777,32	9.470,29	10.349,87	11.393,93	10.740,47	11.279,18
H	Transportasi dan Pergudangan	1.767,70	1.920,02	2.060,99	2.219,37	2.191,37	2240,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.482,68	1.672,08	1.900,37	2.177,20	2.194,97	2.267,66
J	Informasi dan Komunikasi	913,06	1.038,95	1.139,77	1.172,81	1.447,37	1.546,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.309,89	1.442,74	1.593,35	1.749,50	1.782,44	1.923,49
L	Real Estat	715,60	792,84	883,71	974,01	979,08	1.079,17
M,N	Jasa Perusahaan	219,69	243,18	275,63	311,95	279,39	304,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.609,52	1.694,82	1.820,88	1.900,75	1.892,30	1.885,97
P	Jasa Pendidikan	1.946,24	2.265,95	2.628,81	2.999,65	3.278,32	3.407,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	300,51	347,41	383,73	421,06	409,76	449,56
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.303,40	1.540,87	1.714,46	1.893,97	1.866,46	1.880,29
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>44.452,45</b>	<b>48.029,13</b>	<b>53.036,45</b>	<b>57.874,57</b>	<b>58.043,00</b>	<b>60.836,77</b>

\*)Angka Sementara \*\*)Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD.

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2010. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2010 naik Rp 400 Milyar atau 3,58% dari sebesar Rp 38,60 Trilyun pada tahun 2020 menjadi Rp 39,98 Trilyun pada tahun 2021. Kondisi tersebut merupakan indikasi *quantum* (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami penurunan.

**Tabel 3.2**  
**PDRB ADHK Seri 2010 Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.705,83	11.977,73	12.242,47	12.414,99	12.483,74	12.934,34
B	Pertambangan dan Penggalian	870,46	850,79	816,36	817,33	811,71	822,17
C	Industri Pengolahan	2.655,40	2.820,54	3.106,25	3.383,59	3.367,92	3.567,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,13	21,67	22,53	23,50	23,21	25,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,72	17,91	18,84	19,82	21,10	23,17



Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
F	Konstruksi	2.107,16	2.258,65	2.429,18	2.617,08	2.470,95	2.639,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.183,46	7.530,25	7.930,49	8.478,34	7.908,33	8.151,74
H	Transportasi dan Pergudangan	1.297,78	1.367,29	1.439,96	1.512,34	1.463,74	1.466,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.202,36	1.305,83	1.423,83	1.573,30	1.525,26	1.529,14
J	Informasi dan Komunikasi	945,02	1.056,81	1.158,79	1.204,15	1.482,96	1.590,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	960,17	1.000,23	1.052,73	1.111,07	1.116,36	1.164,75
L	Real Estat	599,60	654,83	719,59	786,04	784,84	863,16
M,N	Jasa Perusahaan	183,43	199,66	222,75	<b>239,56</b>	207,35	225,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.129,28	1.131,39	1.156,08	1.186,17	1.165,49	1.155,43
P	Jasa Pendidikan	1.556,70	1.720,02	1.821,50	1.950,60	2.047,08	2.069,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	247,39	277,65	299,72	323,65	307,18	330,49
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.121,63	1.273,65	1.364,08	1.450,95	1.410,94	1.422,50
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>33.803,52</b>	<b>35.464,90</b>	<b>37.225,15</b>	<b>39.092,48</b>	<b>38.598,16</b>	<b>39.981,19</b>

*\*)Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara*

*Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD.*

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Garut didominasi oleh 5 (lima) kategori diantaranya: (i) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (ii) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; (iii) Industri Pengolahan; (iv) Konstruksi; serta (v) Jasa Pendidikan. Sampai dengan tahun 2021, kategori pertanian masih menjadi kategori unggulan (*prime mover*) dalam menggerakkan perekonomian daerah, kategori ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp 22,72 Trilyun, dengan *share* 37,35% terhadap perekonomian. Sedangkan sumbangan nilai tambah pertanian terhadap PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp 12,93 Trilyun.

Tingginya peranan kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (*comparative advantages*), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan kontribusinya, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi. Namun demikian, akselerasi kinerja kategori pertanian tersebut masih belum optimal, diantaranya disebabkan hubungan antar subsistem pertanian dan kategori lain (*linkages*) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal baik dalam pengolahan maupun pemasarannya.



Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi kategori pertanian. Potensi lain dalam kategori pertanian yaitu pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Di lain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila diperbandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Pada sisi lain, seiring peningkatan jumlah penduduk tentu saja berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga luas lahan pertanian memiliki cenderung terus mengalami penurunan. Apabila dipahami secara lebih luas kondisi tersebut telah memberikan suatu sinyal positif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya.

Disamping pertanian, kategori yang memiliki kontribusi cukup dominan pada tahun 2021 adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp 11,28 Trilyun dengan *share* 18,54%, atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 10,74 Trilyun. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari kenaikan volume barang /jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 selama tahun 2020 yang mempengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Peranan kategori industri pengolahan yang merupakan kategori andalan di Jawa Barat, kontribusinya untuk PDRB Kabupaten Garut menduduki posisi ketiga dengan *share* mencapai 8,49%, dan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp 5,17 Trilyun, relatif meningkat jika dibandingkan posisi tahun 2020 sebesar Rp 4,74 Trilyun. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga





perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Untuk itu roda perekonomian Kabupaten Garut dipandang dapat bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian, yang merupakan keunggulan wilayah yang dapat memperpanjang rantai agribisnis, sehingga produksi Kabupaten Garut dapat berupa barang-barang industri hasil pertanian.

Indikator ekonomi lainnya yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi pendapatan regional (PDRB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2021 PDRB per kapita mengalami pertumbuhan 3,9% dari 22,45 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 23,356 juta pada tahun 2021. Peningkatan ini dapat di katakan cukup tinggi karena levelnya berada di atas laju inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2021 (1,17%). Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak mutlak merata. PDRB per Kapita adh berlaku tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun.

Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Pendapatan per kapita pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,9% dimana daya beli masyarakat secara riil pada periode yang sama mengalami kenaikan sebesar 2,68% yang tercermin dari kenaikan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Kondisi tersebut mencerminkan pengaruh inflasi yang terjadi pada periode bersangkutan.

**Tabel 3.3**  
**Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2017-2021**

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp Ribuan)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	Berlaku	Konstan		adh Berlaku	adh Konstan
2017	18.552	13.699	2.588.839	7,24	4,13
2018	20.349	14.282	2.606.399	9,68	4,26
2019	22.116	14.939	2.622.425	8,69	4,60
2020	22.480	14.949	2.585.607	1,65	0,07
2021	23.356	15.349	2.604.787	3,9	2,68

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD.



Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis diukur dari perkembangan besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, dimana BPS memakai harga konstan tahun 2010, menunjukkan bahwa LPE Kabupaten Garut pada 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,58%, meningkat cukup signifikan jika dibandingkan LPE tahun 2020 sebesar -1,26%.

Dilihat dari pertumbuhan masing-masing kategori, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu (i) Pengadaan Listrik dan Gas (10,18%), (ii) Real Estat (9,98%); (iii) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (9,82%); (iv) Jasa Perusahaan (8,54%) dan (v) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,59%).

**Tabel 3.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut Tahun 2017-2021**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,32	2,21	1,41	0,55	3,61
B	Pertambangan dan Pengalihan	(2,26)	(4,05)	0,12	(0,69)	1,29
C	Industri Pengolahan	6,22	10,13	8,93	(0,46)	5,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,56	3,95	4,29	(1,21)	10,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,11	5,19	5,23	6,42	9,82
F	Konstruksi	7,19	7,55	7,74	(5,58)	6,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,83	5,32	6,91	(6,72)	3,08
H	Transportasi dan Pergudangan	5,36	5,31	5,03	(3,21)	0,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,61	9,04	10,50	(3,05)	0,25
J	Informasi dan Komunikasi	11,83	9,65	3,91	23,15	7,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,17	5,25	5,54	0,48	4,33
L	Real Estat	9,21	9,89	9,24	(0,15)	9,98
M,N	Jasa Perusahaan	8,85	11,56	7,55	(13,45)	8,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,19	2,18	2,60	(1,74)	(0,86)
P	Jasa Pendidikan	10,49	5,90	7,09	4,95	1,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,23	7,95	7,98	(5,09)	7,59
R,S,T, U	Jasa lainnya	13,55	7,10	6,37	(2,76)	0,82
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>4,91</b>	<b>4,96</b>	<b>5,02</b>	<b>-1,26</b>	<b>3,58</b>

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD.

Dari hasil pendataan Susenas tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami peningkatan sekitar 18,58 ribu jiwa, dari 262,78




ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi sebesar 281,36 ribu jiwa pada tahun 2021. Dengan kata lain terjadi peningkatan dari 9,98% menjadi 10,65%. Namun demikian, jika dilihat selama periode 2015-2021, persentase penduduk miskin telah mengalami penurunan sebesar 2,16%.

Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio tahun 2021 berada pada level menengah dengan besaran 0,322 (kategori kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4), mengalami perbaikan dari tahun 2020 dan lebih baik dari target RKPD 2021 sebesar 0,360-0,362. Capaian tersebut juga lebih baik dari nilai Indeks Gini Jawa Barat sebesar 0,412 dan Nasional sebesar 0,381.

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2021, perhitungan inflasi Kabupaten Garut, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 1,17%. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar kurang lebih 0,44%, dengan struktur kebutuhan yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,61%. Kondisi inflasi pada tahun 2021 tersebut di bawah inflasi Jawa Barat sebesar 1,69%, dan juga dibawah Nasional sebesar 1,87%.

Dalam bidang ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS Kabupaten Garut, jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 mencapai 1,2 juta orang, naik 44,17 ribu orang dibanding Agustus 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 sebesar 62,76% dari total penduduk usia kerja sebanyak 1,91 juta orang, meningkat dari tahun 2020 sebesar 61,11%. Jumlah penduduk bekerja tahun 2021 sebanyak 1,10 juta orang atau 91,32% dari total angkatan kerja, dan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 104,2 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,68% menurun 0,28% dari tahun 2020 sebesar 8,96%. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 masih di atas TPT Nasional sebesar 6,49%, namun dibawah TPT Jawa Barat sebesar 9,82%.



Sumber: BPS Kabupaten Garut, Data per Agustus 2021, yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 3.1**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017-2021**

Kualitas angkatan kerja masih tampak rendah yang ditunjukkan oleh dominasi jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah dan lulusan SD sederajat sebesar 630.095 jiwa atau 52,49% dari total angkatan kerja. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi pergeseran komposisi pendidikan angkatan kerja dimana porsi angkatan kerja dengan pendidikan lulusan SLTA sederajat dan lulusan perguruan tinggi mengalami kenaikan dari masing-masing 21,28% dan 5,23% menjadi 22,72% dan 5,67% total angkatan kerja.

**Tabel 3.5**  
**Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Kabupaten Garut Tahun 2017 – 2021**

No	INDIKATOR KETENAGKERJAAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk yang bekerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (orang)	956.159	1.044.137	1.018.544	1.071.026	1.096.134
2	Angkatan Kerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (orang)	1.133.248	1.095.981	1.155.071	1.156.180	1.200.346
3	Rasio Penduduk bekerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (%)	92,14	92,93	92,72	91,04	91,32
4	Jumlah Pengangguran Terbuka (orang)	89.111	77.437	84.045	103.607	104.212
5	Tingkat Pengangguran (%)	7,86	7,07	7,28	8,96	8,68
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	57,43	62,92	60,13	62,70	62,76

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Data per Agustus 2021, data yang dikelola dalam SIPD



### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Sampai dengan awal tahun 2022, pandemi global *Corona Virus Disease* atau Covid-19 masih terus terjadi di berbagai negara di dunia. Beberapa varian virus Covid-19 pun ditemukan seperti varian Delta dan Omicron. Implikasi pandemi Covid-19 di seluruh dunia telah mengakibatkan korban jiwa serta kerugian material sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut tentunya mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi yang berfokus pada belanja di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta penanganan dampak ekonomi yang didalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan sebagai Bencana Nasional. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan. Sampai awal tahun 2022, berbagai regulasi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 terus dikeluarkan dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.

Saat ini, risiko perekonomian global telah bergeser dari krisis pandemi ke potensi krisis energi, pangan, dan keuangan. Pemerintah Indonesia akan terus menjaga agar kinerja ekonomi domestik terus menguat meski di tengah berbagai tantangan global. Berbeda dengan kondisi Indonesia, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat signifikan dari 5,7% di tahun 2021 menjadi hanya 2,9% di tahun 2022 akibat eskalasi berbagai risiko. Beberapa lembaga internasional lain, seperti IMF, juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebanyak 0,8 pp di bulan April 2022. Risiko global, seperti konflik geopolitik yang disebabkan oleh perang di Ukraina, telah membuat tekanan inflasi global semakin persisten, terutama didorong oleh lonjakan harga komoditas energi dan pangan serta disrupsi suplai.



Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu yang paling resilien di tengah berbagai risiko global yang mengalami peningkatan. Dalam laporan Global Economic Prospect (GEP) Juni 2022, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di tingkat 5,1% untuk tahun 2022 atau hanya turun 0,1 poin persentase (pp) dari proyeksi sebelumnya, masih berada dalam kisaran outlook Pemerintah yakni 4,8% hingga 5,5%. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia akan mendapat dorongan dari kenaikan harga komoditas.

Iklim perekonomian nasional tetap akan dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian mengenai titik akhir keberlangsungan pandemi, mengingat munculnya Covid-19 varian Delta dan Omicron. Kuartal I/2021 masih mengalami kontraksi ekonomi sebesar 0,74%, diikuti dengan lonjakan pertumbuhan sebesar 7,07% pada kuartal II/2021, dan melemah 3,51% pada kuartal III/2021 yang merupakan dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat level 3-4. Pertumbuhan ekonomi mengalami *rebound* pada Kuartal IV/2021 yang tumbuh sebesar 5% atau secara *full year* sebesar 3,7%. Pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi serta tumbuh tingginya ekspor menjadi penopang perekonomian tahun 2021. Ditengah kondisi pandemi, Indonesia memiliki momentum untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dan 2023.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi perekonomian nasional, pandemi COVID-19 masih berdampak pada ekonomi Jawa Barat. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2021 masih diwarnai oleh pandemi Covid-19 dimana pada triwulan pertama dan ketiga terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang menimbulkan pembatasan mobilitas masyarakat. Pergerakan ekonomi diasumsikan sejalan dengan pergerakan manusia sehingga pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya capaian PDRB Jawa Barat pada triwulan III-2021. Dampak pandemi COVID-19 juga mempengaruhi beberapa sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat, diantaranya sektor pariwisata, UMKM dan Ketenagakerjaan. Namun demikian perekonomian Jawa Barat masih dapat tumbuh baik sebesar 3,74%. Besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2021 mencapai Rp 2.209,82 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2021 mencapai Rp 1.507,75 triliun. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah *Real Estate* sebesar 11,75%. Diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,66%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,63%; Jasa Perusahaan sebesar 8,54%; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,55%. Pada sisi pengeluaran, kinerja positif didukung oleh pertumbuhan pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,93% seiring dengan pulihnya perekonomian negara mitra.



Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi terus digalakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui beragam program pemulihan ekonomi yang memperhitungkan potensi yang dimiliki, penerapan protokol kesehatan dalam berbagai bidang usaha, serta pelayanan publik sebagai salah satu wujud dari implementasi “*new normal*” atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kondisi perekonomian Jawa Barat kedepan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari Covid-19 yaitu penanganan dampak pada sektor ketenagakerjaan yang dapat mendorong semakin meningkatnya angka pengangguran yang dikhawatirkan akan menambah jumlah penduduk miskin di Jawa Barat jika tidak ditangani dengan tepat. Tantangan yang dihadapi Jawa Barat secara sektoral adalah sebagai berikut.

1. Tantangan pada sektor investasi adalah membangkitkan kembali realisasi penanaman modal yang tadinya menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan ekonomi Jawa Barat dapat tercapai kembali;
2. Tantangan pada sektor industri terletak pada kondisi industri Jawa Barat yang merupakan industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi kondisi industri pengolahan di Jawa Barat, baik dalam hal pemasaran produk hasil industri maupun dalam aspek penyediaan bahan baku impor sehingga mempengaruhi kinerja industri Jawa Barat secara keseluruhan. Oleh sebab itu tantangan sektor industri adalah substitusi bahan baku impor, penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0;
3. Tantangan pada sektor pariwisata yaitu kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan/atau PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berdampak pada penutupan sejumlah destinasi pariwisata, perhotelan, restoran, dan biro perjalanan. Hal ini berimplikasi pada kondisi ketenagakerjaan yang digambarkan dengan besarnya jumlah karyawan sektor pariwisata yang di-PHK dan dirumahkan;
4. Tantangan pada sektor perdagangan tercermin dari kondisi ekspor Jawa Barat yang menjadi penyumbang ekspor terbesar nasional. Ekspor dan impor Jawa Barat cukup terganggu dengan adanya Covid-19. Hal ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekspor Jawa Barat, serta menurunnya impor bahan baku dan barang yang merupakan 90% komoditas impor Provinsi Jawa Barat. Kedua hal tersebut dapat dikatakan sebagai imbas dan penyebab menurunnya aktivitas industri di Jawa Barat. Pada perdagangan di tingkat Usaha Menengah Besar, Usaha Mikro Kecil dan Usaha Pertanian menurut



- survey BPS (2020), hanya sekitar 50,56% perusahaan yang beroperasi normal di tengah pandemi Covid-19;
5. Tantangan pada sektor pangan terkait ketersediaan bahan pangan. Pada sisi produksi ketersediaan pangan Jawa Barat cukup memadai tetapi sistem transportasi dan logistik pangan terganggu akibat pembatasan aktivitas, sehingga produk petani tidak bisa dipasarkan yang memicu rendahnya harga jual di tingkat petani; dan
  6. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang mengalami dampak terbesar dalam pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya PHK dan karyawan yang dirumahkan sebagai akibat dari aktivitas usaha yang terhenti.

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional dan regional beberapa tahun sebelumnya, serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah tahun 2022, maka tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut juga diperkirakan masih dalam tahap pemulihan dampak pandemi Covid-19. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,4%, diproyeksikan tumbuh pada rentang 4,31-5,4% dengan mempertimbangkan asumsi sudah mulai terjadi pertumbuhan pada beberapa kategori lapangan usaha, setelah dampak negatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor pada tahun 2020.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor yang diharapkan terus tumbuh pada tahun 2022 sebesar 6,58-8,38%. Seiring dengan prioritas pembangunan di sektor pariwisata dan mulai pulihnya pergerakan manusia, pengurangan perbatasan, dan dibukanya sebagian besar aktivitas pariwisata, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Selain itu, dengan mulai pulihnya pergerakan manusia diharapkan berdampak pula terhadap membaiknya usaha restoran dan warung makanan yang sebelumnya hanya bisa melayani *delivery* atau *take away*.

Sektor industri pengolahan yang pada tahun 2020 mengalami tekanan yang cukup besar, baik dari sisi *supply* maupun *demand* sehingga pertumbuhannya berkontraksi sebesar -0,46% sudah mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,91% pada tahun 2021. Dari sisi *supply*, gangguan pada rantai pasok menyebabkan kenaikan biaya produksi, selain itu, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat berdampak pada tenaga kerja sektor industri pengolahan yang mendorong turunnya aktivitas produksi. Dari sisi *demand*, di satu sisi industri pengolahan secara keseluruhan dihadapkan pada turunnya permintaan masyarakat akan produk industri, terutama produk yang bukan kebutuhan





dasar. Namun di sisi lain, terdapat juga industri yang berkembang di antaranya: industri makanan minuman, produk kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan farmasi. Dengan demikian, sektor ini diperkirakan masih akan berada pada rentang 4-5,5% pada tahun 2022.

Turunnya volume dan aktivitas perdagangan, memberikan pengaruh bagi kinerja sektor perdagangan. Sektor ini pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -6,72%, sementara itu sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi sebesar -3,21%, sebagai dampak dari dampak pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan terhadap permintaan angkutan transportasi. Sektor lainnya, sektor konstruksi, terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan pada tahun 2020 hingga sebesar -5,58%. Seiring upaya pemulihan ekonomi, pada tahun 2021, ketiga sektor ini mulai menunjukkan pertumbuhan positif dimana untuk tahun 2022 sektor perdagangan diperkirakan dapat tumbuh sebesar 4,5-6%, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 6%, dan sektor konstruksi sebesar 6-6,6%.

Sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah sektor pertanian dan pengadaan listrik yang masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 2,7-3,7% dan 5-5,3% pada tahun 2022. Sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak akan mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor. Sektor pengadaan listrik terbantu oleh peningkatan konsumsi listrik rumah tangga, industri dan bisnis yang meningkat seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi.

Sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi menjadi sektor yang diperkirakan dapat bertahan di tengah wabah Covid-19. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan esensial terutama dalam hal pemenuhan obat-obatan, farmasi, dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan akan produk sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan. Sektor jasa kesehatan dan informasi dan komunikasi diperkirakan masing-masing akan berada pada rentang 7-7,5 % dan 5-5,5 % pada tahun 2022.

**Tabel 3.6**  
**Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Kabupaten Garut**  
**Tahun 2020-2023**

Kategori Lapangan Usaha (%)	Realisasi i 2020 <sup>a)</sup>	2021			2022		2023	
		RPJMD <sup>b)</sup>	Sasaran <sup>c)</sup>	Realisasi <sup>d)</sup>	RPJMD <sup>b)</sup>	Sasaran <sup>c)</sup>	RPJMD <sup>b)</sup>	Sasaran <sup>c)</sup>
Pertumbuhan PDRB adh Konstan	-1,26	5,29	3,39 - 4,37	3,58	5,4	4,31-5,4	5,51	4,87-5,57



Kategori Lapangan Usaha (%)	Realisasi 2020 <sup>a)</sup>	2021			2022		2023		
		RPJMD <sup>b)</sup>	Sasaran <sup>c)</sup>	Realisasi <sup>d)</sup>	RPJMD <sup>b)</sup>	Sasaran <sup>c)</sup>	RPJMD <sup>b)</sup>	Sasaran <sup>c)</sup>	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,55	3,13	1,42 - 2,3	3,61	3,63	2,7-3,7	4,90	3,00-4,00
B	Pertambangan dan Penggalian	(0,69)	0,27	0,12 - 0,3	1,29	0,27	-0,1-0,1	0,15	-0,1-0,15
C	Industri Pengolahan	(0,46)	6,2	3,4 - 4,3	5,91	6,21	4-5,5	6,25	6-6,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(1,23)	3,59	4 - 4,32	10,18	3,22	5-5,3	3,90	5-5,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,46	4,78	4,6 - 5,6	9,82	4,59	5-5,7	5,10	5,5-6
F	Konstruksi	(5,58)	7,2	5,3 - 6,5	6,82	7,13	6-6,6	4,20	6-6,5
G	Perdagangan besar dan eceran	(6,72)	4,73	4,3 - 5,3	3,08	4,72	4,5-6	5,60	5,1-6
H	Transportasi dan Pergudangan	(3,21)	5,9	4 - 5,03	0,21	5,93	6-6	5,91	6-6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minum	(3,05)	8,4	4 - 4,5	0,25	8,39	6,58-8,38	7,12	7,51-8,12
J	Informasi dan Komunikasi	23,15	8,12	8,3 - 8,5	7,28	7,08	5-5,5	5,90	5,5-6
K	Jasa Keuangan	0,48	5,16	3 - 5,5	4,33	4,60	8,25-8,5	4,90	5,5-6
L	Real Estate	(0,15)	7,9	3 - 4,9	9,98	7,88	4-5,5	4,20	5,7-6
M, N	Jasa Perusahaan	(13,45)	8,1	4 - 7,5	8,54	8,12	3,5-5,2	7,70	4,5-5
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	(1,74)	1,43	4,2 - 5,2	(0,86)	1,25	5-5,5	1,40	5-5
P	Jasa Pendidikan	4,95	8,8	4,5 - 5,5	1,09	8,50	6-7	6,40	6,5-7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(5,09)	10,65	4,7 - 5,5	7,59	9,80	7-7,5	7,61	8-8,5
R, S, T, U	Jasa Lainnya	(2,76)	11,4	5,5 - 6,5	0,82	11,02	5,6-7,5	11,10	7,5-8

Sumber: a,d) BPS; b) Sasaran RPJMD sebelum Perubahan; c) Sasaran RPJMD Perubahan

Membbaiknya pertumbuhan ekonomi diperkirakan berdampak pula pada IPM, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Peningkatan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh membaiknya konsumsi rumah tangga akibat meningkatnya pendapatan dan daya beli. Mulai pulihnya aktivitas penduduk pasca pandemi diharapkan akan



menyebabkan membaiknya lapangan kerja, serta pulihnya aktivitas ekonomi pekerja informal.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Kecepatan menghentikan penularan akan mencegah jumlah kematian yang besar, mempercepat selesainya pandemi dan membatasi penyebaran Covid-19 pada wilayah tertentu (*disease containment*). Namun saat ini sistem kesehatan masih perlu terus ditingkatkan kapasitasnya, khususnya sektor kesehatan publik (*public health*), termasuk infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif maupun kuratif. Alhasil, tekanan besar pada sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian karena Covid-19 berdampak pada terhambatnya penanganan pelayanan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit. Pandemi Covid-19 juga berdampak nyata pada penyelenggaraan pendidikan dengan pengalihan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah (keluarga), melalui pembelajaran daring berbasis teknologi informasi, sehingga perlu mendapat perhatian di antaranya meningkatnya kebutuhan pemenuhan pembiayaan pembelajaran secara daring tersebut yang bisa berdampak terhadap kemampuan finansial keluarga (rumah tangga. Dengan berbagai perkembangan tersebut, IPM pada tahun 2022 diperkirakan akan berangsur membaik mencapai 67,52-68,54 poin.

Adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 diperkirakan berdampak juga terhadap pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2022, dengan adanya berbagai intervensi program perlindungan sosial yang digulirkan baik pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Kabupaten Garut, sebagai upaya menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas dan indeks bantuan yang dinaikkan, antara lain (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Program Sembako 3) Bantuan sosial tunai; (4) Bantuan pembebasan serta pengurangan tarif listrik 450 VA dan 900 VA bagi penduduk miskin dan rentan; serta (5) pemanfaatan Dana Desa untuk mengurangi dampak Covid-19, diharapkan dengan bantuan tersebut persentase penduduk miskin dapat ditekan pada kisaran 8,41-8,52 % pada tahun 2022.

Adanya prospek membaiknya pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diharapkan akan mendorong masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan peningkatan aktivitas ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menurunkan pengangguran. Menurunnya jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 8,21-8,41%.



Inflasi pada tahun 2022 diperkirakan tetap terjaga sebesar 2,5-4,5% atau masih dalam rentang sasaran yang ditetapkan sebesar 3,5%. Kondisi yang diperkirakan masih dapat mendorong inflasi diantaranya gejolak harga pangan (*volatile food*) maupun pemenuhan kebutuhan akan bahan dan alat kesehatan untuk mengatasi penyebaran dan tindakan kuratif atas Covid-19.

Dalam rangka mengejar target kinerja dalam RPJMD, upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi daerah, diantaranya pariwisata, pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Tantangan yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi tahun 2022 adalah adanya ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik yang berpotensi akan berdampak pada terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi.

Antisipasi pascapandemi Covid-19 yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik, antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid-19.

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian nasional dan regional Jawa Barat, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2022 diproyeksikan dapat tumbuh antara 4,31 - 5,4% yang mencerminkan adanya penguatan aktivitas ekonomi. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi, dan



industri pengolahan. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pada tahun 2020 ini diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali normalnya kondisi global dan domestik sehingga mampu menggerakkan roda industri dan mendatangkan wisatawan.

**Tabel 3.7**  
**Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Garut Tahun 2022-2023**

No	Indikator Makro	Realisasi 2021	Target Perubahan RPJMD 2022	Target Perubahan RPJMD 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	66,45	67,52 - 68,54	69,7-70,68
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,56	1,1	1,1
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,58	4,31 - 5,4	4,87-5,57
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,65	8,41 - 8,52	6,92-7,03
5	Pendapatan Per Kapita (Juta Rp)	23,356	23,25-23,52	25,43-25,61
6	Persentase Pengangguran Terbuka (%)	8,68	8,21 - 8,40	6,41-6,61
7	Indeks Gini (poin)	0,322	0,36 - 0,362	0,35-0,36
8	Inflasi (%)	1,17	2,5-4,5	2,5-4,5

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, realisasi data BPS Kab. Garut

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan, sebagai tahun keempat pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah saat ini, serta tantangan kedepan maka strategi pada fase penormalan dalam rangka pemulihan ekonomi yaitu sebagai berikut :

1. Sektor Pariwisata

Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Kebudayaan melalui pengembangan desa wisata (1 Kecamatan 2 Desa Wisata) yang dilakukan dengan cara penataan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku usaha, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung (pengerasan jalan, pembangunan TPT, PJU, sarana kebersihan) dan pembangunan kelembagaan. Target kinerja pariwisata yaitu jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 2,8 juta orang.

2. Sektor Pertanian

Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Pertanian melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) menjadi 2 dan produksi komoditas unggulan dengan cara:



- a. Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman hortikultura berkelanjutan
  - b. Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman pangan berkelanjutan
  - c. Pengembangan prasarana dan sarana (peningkatan ip)
  - d. Pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan
  - e. Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing perkebunan berkelanjutan
  - f. Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi sekunder)
  - g. Pengembangan destinasi wisata (agrowisata)
  - h. Pengembangan industri & UKM basis agro.
3. Sektor Pangan

Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Kualitas Konsumsi Pangan melalui:

- a. Peningkatan Ketersediaan Pangan:
    - Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan
    - Penguatan Cadangan Pangan, Lumbung Pangan, KRPL
    - Sarana Prasarana Pemasaran dan Pasokan Pangan dari luar
    - Bantuan Sosial Pangan
  - b. Peningkatan Aksesibilitas Pangan:
    - Pembangunan Infrastruktur (Pehubungan Perdesaan)
    - Menjaga Stabilitas Harga
    - Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Bekerja
  - c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan
    - Fasilitas dan Layanan Kesehatan
    - Peningkatan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi
    - Pengetahuan Ibu tentang Nutrisi dan Gizi
4. Sektor Perikanan dan Peternakan

Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan dan Peternakan melalui pengembangan budidaya perikanan, optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan, peningkatan produksi hasil peternakan, peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, pencegahan & penanggulangan penyakit ternak, pemberdayaan masyarakat pesisir, pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri & UKM basis perikanan dan peternakan. Target kinerja sektor perikanan dan peternakan yaitu produksi perikanan budidaya dan tangkap 67.794 ton dan Produksi peternakan (daging, telur susu) 41.728 ton.

5. Sektor Koperasi dan UKM

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengawasan koperasi, penciptaan dan pemberdayaan



koperasi dan UKM, pembangunan infrastruktur, promosi, pemasaran dan digitalisasi produk, produksi perikanan dan kelautan. Target kinerja sektor koperasi dan UKM yaitu jumlah koperasi aktif dan sehat sebanyak 50 Koperasi dan Jumlah UKM yg naik omsetnya sebanyak 970 UKM.

#### 6. Sektor Industri

Percepatan Pertumbuhan Daya Saing Industri dan Perdagangan melalui pengembangan kawasan industri hasil tembakau dengan memperhatikan aspek-aspek meliputi bahan baku tembakau, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan, perizinan dan peningkatan investasi, dan kegiatan produksi, pengembangan kapasitas sumber daya industri hasil tembakau, pemasaran, peningkatan & pengembangan ekspor, pembangunan infrastruktur, kelembagaan pengelolaan kawasan industri, pengembangan SDM dan pengawasan

#### 7. Sektor Ketenagakerjaan

Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha dengan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui pemberdayaan fakir miskin, padat karya, pelatihan keterampilan, fasilitasi manajemen usaha dan pembangunan rumah informasi tenaga kerja.

#### 8. Investasi

Peningkatan Realisasi Investasi melalui pembangunan infrastruktur (Mall Pelayanan Publik), promosi potensi daerah, peningkatan pelayanan SI-PM, peningkatan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM, *Good Governance*, dan peningkatan pelayanan perizinan. Target kinerja realisasi investasi yaitu sebesar Rp 1,52-1,53 Trilyun.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Perubahan kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 ini tidak hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga menampung pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah pada masing-masing urusan pemerintahan. Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

### **3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang Sah
- 2) Pendapatan Transfer yang meliputi :
  - a. Transfer Pemerintah Pusat
  - b. Transfer antar Daerah
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi :
  - a. Hibah
  - b. Dana Darurat dan/ atau
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2022, turut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan dan pencegahan wabah





*Corona Virus Disease* (Covid-19) pada tahun 2021. Kebijakan yang berpengaruh terhadap proyeksi PAD yaitu dengan berlakunya :

1. Keputusan Bupati Garut Nomor 973/Kep.337-BAPPENDA/2021 tentang Penghapusan dan Pengurangan Tarif Pajak Daerah serta Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah bagi Wajib Pajak dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Bupati Garut Nomor 973/Kep.43-BAPPENDA/2021 tentang Pengurangan Tarif pajak Daerah bagi Wajib Pajak dalam Masa Penanganan Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tahun 2021;
3. Keputusan Bupati Garut Nomor 973/Kep.1077-BAPPENDA/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Garut Nomor 973/Kep. 511-Bapenda/2020 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan bagi Wajib Pajak dalam Masa Penanganan Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penanganan bencana wabah Covid-19 diperkirakan masih terus berlanjut, sehingga memberikan dampak penurunan pendapatan yang signifikan bagi pelaku usaha baik di sektor perdagangan maupun pariwisata. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan keringanan bagi pelaku usaha tersebut, Kabupaten Garut mengeluarkan kebijakan tentang pengurangan tarif pajak daerah dan pembebasan sanksi administratif pajak daerah bagi wajib pajak dalam masa penanganan Covid-19 tersebut.

Berdasarkan perkembangan kondisi realisasi pendapatan Tahun 2020 - 2021 dan Realisasi Tahun 2021, Proyeksi / Target Pendapatan Daerah Tahun 2022- 2023, disajikan pada Tabel 3.8 berikut:



**Tabel 3.8**  
**Realisasi Pendapatan Tahun 2020 - 2021 dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Garut Tahun 2022 - 2023**

KODE	URAIAN	Realisasi APBD 2020	Realisasi APBD 2021 <sup>1)</sup>	Target APBD Tahun 2022 <sup>2)</sup>	Proyeksi/Target Tahun Rencana 2022 pada RPJMD	Proyeksi/Target Perubahan RKPD 2022 <sup>3)</sup>	Proyeksi/Target 2023 <sup>4)</sup>
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>4.496.835.424.032</b>	<b>4.684.404.923.197</b>	<b>4.232.868.903.338</b>	<b>4.589.461.330.619</b>	<b>4.678.743.873.411</b>	<b>4.012.141.623.904</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>474.636.531.980</b>	<b>560.783.376.919</b>	<b>538.398.717.097</b>	<b>557.982.913.793</b>	<b>538.398.717.097</b>	<b>528.588.865.029</b>
1.1.1	Pajak Daerah	116.413.508.912	126.588.915.160	152.811.500.000	146.332.480.213	152.811.500.000	171.492.225.000
1.1.2	Retribusi Daerah	11.970.216.330	15.259.959.070	20.852.839.420	17.993.168.880	20.852.839.420	21.815.265.361
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.059.036.226	6.455.066.625	5.697.685.085	6.095.240.402	5.697.685.085	5.697.685.085
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	339.193.770.512	412.479.436.064	359.036.692.592	387.562.024.298	359.036.692.592	329.583.689.582
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.698.448.232.086</b>	<b>3.784.572.413.274</b>	<b>3.662.824.173.552</b>	<b>3.735.619.405.300</b>	<b>4.106.949.143.625</b>	<b>3.483.552.758.875</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.101.009.916.392	3.261.973.058.051	3.434.311.879.765	3.440.254.420.781	3.456.662.761.765	3.261.060.179.062
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	597.438.315.694	522.599.355.223	228.512.293.787	295.364.984.519	650.286.381.860	222.492.579.813
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>323.750.659.964</b>	<b>339.049.133.004</b>	<b>31.646.012.689</b>	<b>295.859.011.526</b>	<b>33.396.012.689</b>	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.359.349.964	20.133.542.423	31.646.012.689		33.396.012.689	-
1.3.2	Dana Darurat		-	-		-	-
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	316.391.310.000	318.915.590.581	-	295.859.011.526	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.496.835.424.032</b>	<b>4.684.404.923.197</b>	<b>4.232.868.903.338</b>	<b>4.589.461.330.619</b>	<b>4.678.743.873.411</b>	<b>4.012.141.623.904</b>

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Garut, 2021

<sup>1)</sup> LRA APBD 2021 - Unaudited

<sup>2)</sup> Perda APBD 2022

<sup>3)</sup> Hasil sampai dengan Parsial VI

<sup>4)</sup> Hasil masih sementara



Proyeksi pendapatan dalam perubahan APBD Tahun 2022 berdasarkan Struktur APBD yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Pendapatan 2022 sebesar Rp 4.678.743.873.411,- (empat triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) yang bersumber dari PAD sebesar Rp 538.398.717.097,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah), Pendapatan Transfer sebesar Rp 4.106.949.143.625,- (empat triliun seratus enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp33.396.012.689,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Peningkatan proyeksi pendapatan dalam perubahan APBD Tahun 2022 dibandingkan tahun berjalan 2022 diakibatkan beberapa komponen sumber pendapatan masuk setelah penetapan APBD Tahun 2022 yaitu bantuan keuangan dari provinsi dan pendapatan transfer APBN lainnya yang alokasinya tergantung dari Pemerintah Pusat.

Perubahan pendapatan transfer pemerintah pusat mengacu pada ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 104 tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun 2022, terutama untuk komponen Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang mengalami kenaikan sebesar Rp4.498.303.000,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dan Komponen DBH SDA sebesar Rp3.038.213.000,- (tiga milyar tiga puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), sedangkan untuk pendapatan transfer antar daerah mengalami perubahan untuk menampung ketentuan yang ada dalam Pergub Nomor 13 Tahun 2021 Tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan Pergub Nomor 180 Tahun 2021 Tentang Pagu Alokasi DBHCHT Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022. Selain itu adanya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2022 Tanggal 2 Agustus 2022 mengenai Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi untuk Penanganan Infrastruktur dan Penggantian Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan sebesar Rp.7.000.000.000,- dan Rp. 163.510.000,- berupa Pendamping/BU dari Dana Alokasi Umum.

Komponen Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami perubahan untuk menampung ketentuan yang ada dalam PMK Nomor S-96/MK.7/2021 tentang Penetapan Hibah untuk Program Hibah Air Minum Pedesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 mengenai Hibah instansi vertikal dalam rangka penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan kepada KODIM sebesar Rp.200.000.000,- .



Berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, maka ditetapkan proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2022 sebagaimana dituangkan dalam tabel 3.9 sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Belanja Tahun 2020 - 20221 dan Target/Proyeksi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Garut Tahun 2022 - 2023**

KODE	URAIAN	Realisasi APBD 2020	Realisasi APBD 2021 <sup>1)</sup>	Pagu APBD 2022 <sup>2)</sup>	Proyeksi/Target Tahun Rencana 2022 pada RPJMD	Proyeksi/Target Perubahan RPKD 2022 <sup>3)</sup>	Proyeksi/Target 2023 <sup>4)</sup>
<b>2.</b>	<b>Belanja</b>	<b>4.573.907.976.515</b>	<b>4.649.602.155.581</b>	<b>4.418.868.903.338</b>	<b>4.729.856.475.462</b>	<b>4.864.743.873.408</b>	<b>4.178.541.623.904</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.141.558.508.100</b>	<b>3.289.003.496.580</b>	<b>3.190.766.826.443</b>	<b>3.298.323.211.639</b>	<b>3.308.963.315.987</b>	<b>3.017.231.850.077</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.755.895.273.655	1.711.698.801.354	1.853.411.694.499	1.889.255.140.558	1.853.811.264.499	1.265.521.317.395
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.282.353.337.243	1.088.825.013.582	1.050.947.062.009	1.143.057.456.124	1.150.751.635.230	717.593.351.965
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	91.202.497.202	477.437.424.029	282.270.820.935	248.017.223.510	292.252.167.255	192.736.315.537
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.107.400.000	11.042.257.615	4.137.249.000	17.993.391.447	12.148.249.000	2.824.939.985
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>463.042.682.966</b>	<b>558.797.286.428</b>	<b>414.503.364.911</b>	<b>535.844.781.232</b>	<b>753.364.260.725</b>	<b>391.959.933.960</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>167.929.166.487</b>	<b>39.452.922.903</b>	<b>90.506.426.465</b>	<b>79.860.719.479</b>	<b>79.324.011.177</b>	<b>85.584.089.161</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	167.929.166.487	39.452.922.903	90.506.426.465	79.860.719.479	79.324.011.177	85.584.089.161
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>801.377.618.962</b>	<b>762.348.449.670</b>	<b>723.092.285.519</b>	<b>815.827.763.113</b>	<b>723.092.285.519</b>	<b>683.765.750.707</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	15.517.586.117	13.045.583.078	17.366.433.942	16.226.552.841	17.366.433.942	19.330.749.036
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	785.860.032.845	749.302.866.592	705.725.851.577	799.601.210.272	705.725.851.577	664.435.001.670
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.573.907.976.515</b>	<b>4.649.602.155.581</b>	<b>4.418.868.903.338</b>	<b>4.729.856.475.462</b>	<b>4.864.743.873.408</b>	<b>4.178.541.623.904</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>0</b>	<b>34.802.767.616</b>	<b>(186.000.000.000)</b>	<b>(140.395.144.843)</b>	<b>(186.000.000.000)</b>	<b>(166.400.000.000)</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2022

<sup>1)</sup> LRA APBD 2021 - Unaudited

<sup>2)</sup> Perda APBD 2022

<sup>3)</sup> Hasil sampai dengan Parsial VI

<sup>4)</sup> Hasil masih sementara



Proyeksi Belanja dalam perubahan APBD Tahun 2022 berdasarkan Struktur APBD yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja Daerah 2022 sebesar Rp 4.864.743.873.408,- (empat triliun delapan ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah) meliputi Belanja Operasi sebesar Rp 3.308.963.315.987,- (tiga triliun tiga ratus delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), Belanja Modal sebesar Rp 753.364.260.725,- (tujuh ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 79.324.011.177,- (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta sebelas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Belanja Transfer sebesar Rp 723.092.285.519,- (tujuh ratus dua puluh tiga miliar sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

Perubahan proyeksi belanja daerah dilaksanakan dalam rangka penajaman kembali capaian kinerja atas program dan kegiatan berdasarkan evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022. Perubahan tersebut sebagian besar untuk menampung pergeseran antar komponen rekening belanja dalam satu perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah. Perubahan pada Komponen belanja juga terjadi akibat adanya perubahan komponen pendapatan yang masuk setelah proses penetapan RKPD Tahun 2022 maupun APBD Tahun 2022, sehingga memerlukan kembali penyesuaian-penyesuaian sampai dengan komponen kode rekening belanja yang ada di masing-masing perangkat daerah. Selain itu selama tahun 2022 terdapat beberapa program prioritas nasional yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Garut dan memerlukan penanganan intensif, seperti penanganan *stunting*, kemiskinan ekstrim dan pemulihan ekonomi paska pandemi covid-19.

Terjadinya bencana Banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Garut juga mendorong terjadinya penambahan belanja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 68 dan 69 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Jaminan hidup korban banjir sebesar Rp.200.000.000,-.



Hasil perkiraan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, maka proyeksi pembiayaan daerah disajikan pada tabel 3.10 sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Pembiayaan Tahun 2020 - 2021 dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Garut Tahun 2022 - 2023**

KODE	URAIAN	Realisasi APBD 2020	Realisasi APBD 2021 <sup>1)</sup>	Target APBD 2022 <sup>2)</sup>	Proyeksi/Target Tahun Rencana 2022 pada RPJMD	Proyeksi/Target Perubahan RKPD 2022	Proyeksi/Target 2023 <sup>3)</sup>
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>317.706.863.724</b>	<b>229.484.311.241</b>	<b>186.000.000.000</b>	<b>140.395.144.843</b>	<b>186.000.000.000</b>	<b>166.400.000.000</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>331.619.863.724</b>	<b>240.634.311.241</b>	<b>196.000.000.000</b>	<b>162.915.867.736</b>	<b>196.000.000.000</b>	<b>176.400.000.000</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	331.619.863.724	240.634.311.241	196.000.000.000	152.267.771.806	196.000.000.000	176.400.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	10.648.095.930	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>331.619.863.724</b>	<b>240.634.311.241</b>	<b>196.000.000.000</b>	<b>162.915.867.736</b>	<b>196.000.000.000</b>	<b>176.400.000.000</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>13.913.000.000</b>	<b>11.150.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>22.520.722.893</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	13.913.000.000	11.150.000.000	10.000.000.000	11.872.626.962	10.000.000.000	10.000.000.000



KODE	URAIAN	Realisasi APBD 2020	Realisasi APBD 2021 <sup>1)</sup>	Target APBD 2022 <sup>2)</sup>	Proyeksi/Target Tahun Rencana 2022 pada RPJMD	Proyeksi/Target Perubahan RKPD 2022	Proyeksi/Target 2023 <sup>3)</sup>
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	10.648.095.930	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran pembiayaan</b>		<b>11.150.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>22.520.722.893</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>317.706.863.724</b>	<b>229.484.311.241</b>	<b>186.000.000.000</b>	<b>140.395.144.843</b>	<b>186.000.000.000</b>	<b>166.400.000.000</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)</b>	<b>240.634.311.241</b>	<b>264.287.078.857</b>	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2022

<sup>1)</sup> LRA APBD 2021 - Unaudited

<sup>2)</sup> Perda APBD 2022

<sup>3)</sup> Hasil masih sementara

Rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah diarahkan untuk membiayai:

- a. Rencana Alokasi Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b. Rencana Alokasi Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- c. Rencana Alokasi Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.



Untuk Pembiayaan Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp186.000.000.000,- (seratus delapan puluh enam miliar rupiah) meliputi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp196.000.000.000,- (seratus sembilan puluh enam miliar rupiah) dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

### **3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik pusat maupun transfer antar daerah serta pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diikuti dengan rencana perubahan peraturan daerah dalam tahun 2022, diantaranya :

1. Pencabutan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
2. Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;
3. Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
4. Pencabutan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
5. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha;
6. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;
7. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

- a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;





- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
- f. Pengembangan aplikasi pajak daerah melalui SPTPD on line, e-PAD, Tapping Box serta kerjasama pembayaran on line dengan toko modern;
- g. Melaksanakan kerjasama dengan Kantor BPN/ATR dalam hal intensifikasi pendapatan dari BPHTB;
- h. Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Garut dalam hal pembinaan kepada wajib pajak daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- j. Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak daerah melalui verifikasi pembayaran pajak daerah (*Tax Clearance*) yang mengajukan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut;
- k. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- l. Melaksanakan pemutakhiran basis data PPB P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak;
- m. Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal intensifikasi pendapatan Pajak Daerah;
- n. Pengadaan kendaraan pelayanan keliling pajak daerah secara *mobile*;
- o. Penguatan/peningkatan sistem secara *online*;
- p. Mengadakan sensus Pajak daerah;
- q. Kerjasama dengan BPN;
- r. Penyesuaian NJOP;
- s. Peningkatan batas minimal PBB.

Dari sisi pendapatan daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Pendapatan Tahun Anggaran 2022 antara lain diprioritaskan untuk menampung dan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;



Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut mendapat alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi dan kenaikan pendapatan bagi hasil provinsi.

- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

- 4) Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-96/MK.7/2021 tanggal 28 Desember 2021 Hal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Pedesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan surat tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut menerima alokasi dana hibah untuk mengikuti program air minum pedesaan.

- 5) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut mendapat Dana Desa yang sudah diperinci tiap desa sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) desa.

Sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Garut secara umum masih didominasi oleh sumber dana transfer serta lain-lain pendapatan yang sah, sementara kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan.

Perubahan proyeksi pendapatan tahun 2022 untuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak dan retribusi daerah tidak mengalami perubahan target secara keseluruhan akan tetapi mengalami perubahan pada komponen-komponennya, hal tersebut terjadi karena tahun



2022 masih berada pada kondisi pemulihan pasca pandemi covid-19 sehingga ada beberapa target pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi salah satu perhatian utama karena akan ada beberapa kebijakan mendasar yang perlu disesuaikan pada kebijakan pendapatan di daerah, sehingga tahun 2022 menjadi tahun awal untuk persiapan pelaksanaan kebijakan tersebut secara penuh.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Penggunaan belanja daerah dalam APBD ditujukan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah serta mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 ini juga untuk mewadahi beberapa Kebijakan yang terbit setelah penetapan RKPD Tahun 2022 yang memerlukan penanganan segera serta menjadi prioritas Nasional maupun Provinsi yang memerlukan dukungan dari Kabupaten, selain itu juga untuk memformulasikan kembali efektifitas belanja program dan kegiatan di perangkat daerah yang memerlukan penyesuaian akibat adanya perubahan asumsi pagu belanja berdasarkan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022.

Perubahan Kebijakan yang menyebabkan perlu diadakannya penyesuaian belanja daerah dalam Perubahan RKPD tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka



Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya;

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana penghasilan yang menjadi komponen perhitungan besaran THR dan Gaji Ketiga Belas meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, serta 50% (Lima Puluh Persen) Tambahan Penghasilan;
- 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, bahwa pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan wabah PMK berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam program, kegiatan, sub kegiatan, pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi;
- 5) Pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang didasarkan pada:
  - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga nomenklatur rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya pada RKPD Tahun 2022 mengalami penyesuaian pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
  - b. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH-CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.



### 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langka antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui:

#### A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan perubahan tahun 2022 meliputi:

- 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- 2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

#### B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2022 adalah:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyediaan dana persiapan pemilukada dan penyertaan modal BUMD;
- 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
- 3) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Oleh karenanya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 dirumuskan untuk mencapai target kinerja RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Selain itu, perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 juga disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 dan tahun berjalan 2022, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. Substansi sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2022 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2022.
2. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2022.
4. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031.
5. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten Garut sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.
6. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2022.
7. Kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Guna mewujudkan pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024, maka RKPD Tahun 2022 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024 serta visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.



Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2022 pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

##### **4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022**

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*), menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”, yang diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan yang terdampak pandemi COVID-19, dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan





ditempuh adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

- (1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Sasaran pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2022**

No	Indikator Pembangunan	Target 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 - 5,8
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,5 - 6,3
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,376 - 0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,41 - 73,46
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	26,87
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	103 - 105
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	104 - 106

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022



#### **4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022**

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, dengan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**, yang diimplementasikan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- 1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
- 2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
- 3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
- 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dari kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
- 2) Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
- 3) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;



- 4) Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.
- 5) Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
- 6) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
- 7) Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Penetapan indikator kinerja pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 telah memperhatikan perkembangan keadaan dan kebijakan nasional. Terhadap perkembangan keadaan berkaitan dengan terjadinya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak pada aspek kehidupan masyarakat, maka Pemerintah bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocussing* dan realokasi anggaran serta melakukan penghitungan kembali proyeksi pendapatan. Menyikapi perkembangan keadaan dan kebijakan nasional tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan. Hal ini telah dilakukan dengan



penyesuaian/perubahan indikator beserta target-target pembangunan dalam Indikator Makro Daerah Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 4.2**  
**Target Indikator Makro Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2022**

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD		Target Perubahan RPJMD		Kondisi Akhir
			2021	2022	2021	2022	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,52- 73,13	73,13- 73,74	72,19	72,57	73,05
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,45	1,43	1,21	1,16	1,12
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,48- 5,72	4,89- 5,13	7,77	7,67	7,54
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,70- 7,50	7,50- 7,30	10,45	10,16	9,69
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,60- 6,00	5,70- 6,10	3,15	3,92	4,35
6	Indeks Gini	Poin	0,37- 0,38	0,36- 0,37	0,402	0,400	0,396
7	Pendapatan Per Kapita*	Juta Rupiah	-	-	44,02	46,48	49,29


Sumber : *Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023*

#### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2022, merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu **“Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

- ❖ **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- ❖ **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

- ❖ Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.




**Gambar 4.1**

### **Kerangka Logis Pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.



**Gambar 4.2**

**Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
  - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
  - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
  - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;



- c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
- d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
- e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir;
4. Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
  - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
  - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
  - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut yang hendak dicapai pada tahun 2022 berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil disajikan pada tabel 4.3.



**Tabel 4.3**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022**

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (3)	SATUAN (4)	REALISASI			TARGET 2022 (7)	BIDANG URUSAN (8)	PERANGKAT DAERAH (9)
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)			
<b>Visi: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA</b>									
<b>Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya</b>									
1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		1. Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	n/a	n/a	Baik		
		2. Indeks Kesehatan	Poin	78,80	79,09	79,37	79,62 - 79,82		
		3. Indeks Pendidikan	Poin	57,87	58,15	58,52	59,13 - 61,02		
		4. Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	235,19	262,78	281,4	227,67-230,67		
		5. Persentase penduduk bekerja	%	92,72	91,04	91,32	91,59-91,79		
	1.1.1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	n/a	n/a	Baik	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
								Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
								Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
								Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET 2022	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)
								Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol
	1.1.2. Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,22	71,41	71,59	71,76 - 71,89	Kesehatan	Dinas Kesehatan
									RSUD dr. Slamet
	1.1.3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,51	7,52	7,53	7,73 - 8,23	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,82	11,91	12,03	2,01 - 12,09	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	1.1.4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1. Persentase penduduk miskin	%	8,98	9,98	10,65	8,41 - 8,52	Perpustakaan	Dispusip
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,28	8,96	8,68	8,21 - 8,41	Sosial	Dinas Sosial
	1.1.5. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,61	0,54	0,56	1,1	Tenaga Kerja	Disnakertrans
								Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP2KBP3A
<b>Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih</b>									
2.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	B	B		
	2.1.1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
								Pemerintahan Umum	Kecamatan



TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (3)	SATUAN (4)	REALISASI			TARGET 2022 (7)	BIDANG URUSAN (8)	PERANGKAT DAERAH (9)
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)			
								Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
								Penanaman Modal	DPMPPT
								Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran
								Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
								Statistik	
								Persandian	
								Pertanahan	Disperkim
	2.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	n/a	n/a	B* (Nilai 2020)	A	Pembinaan dan Pengawasan	Inspektorat
Pengelolaan Keuangan								BPKAD	
		Bappeda							
2. Nilai Evaluasi SAKIP		Kategori	BB	BB	BB	BB	BB	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
								Perencanaan	Bappeda
3. Nilai Evaluasi LPPD		Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi (3,5117)	Tinggi	Tinggi	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
								Kearsipan	Dispusip



TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (3)	SATUAN (4)	REALISASI			TARGET 2022 (7)	BIDANG URUSAN (8)	PERANGKAT DAERAH (9)
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)			
								Penelitian dan Pengembangan	Bappeda
								Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian dan Diklat
								Pemerintahan Umum	Kecamatan
<b>Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang</b>									
3.1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas		1. Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	77,506	80,86	77,19	77,48		
	3.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	Persentase kemandapan jalan	%	n/a	n/a	48,91	52,61	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
								Perhubungan	Dinas Perhubungan
	3.1.2. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	86,22	92,4	100	100	Energi dan Sumber Daya Mineral	Disperindag dan ESDM
								Pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD
3.1.3. Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	1. Cakupan air minum layak	%	79,84	84,16	87,26	89,27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR	
	2. Cakupan sanitasi layak	%	66,73	70,76	67,13	67,69			



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET 2022	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)
	3.1.4 Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	n/a	n/a	6.727	6.673	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Disperkim
	3.1.5. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	1. Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	%	n/a	n/a	75,23	80,70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
		2. Persentase penurunan luas genangan air	%	n/a	n/a	70	50		
3.2. Terwujudnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,41	56,22	67,82	63,80		
		2. Indeks Risiko Bencana	Poin	208,63	205,52	185	200		
	3.2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,41	56,22	67,82	63,80	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	3.2.2. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	208,63	205,52	185	200	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	BPBD
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								Dinas PUPR	
<b>Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan</b>									
4.1. Meningkatnya perekonomian daerah		1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	-1,26	3,58	4,31 - 5,4		



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET 2022	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)
yang berkualitas dan berdaya saing		2. Indeks Daya Beli	Poin	63,69	62,84	63,17	65,39 - 66,1		
	4.1.1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	77	78,6	79,7	80	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
								Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4.1.2. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	PDRB Per Kapita	Juta Rp	22,01	22,04	23,356	23,25-23,52	Pertanian	Dinas Pertanian
									Dinas Perikanan dan Peternakan
								Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Peternakan
								Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
								Kebudayaan	
Perindustrian								Disperindag dan ESDM	
Perdagangan									
Koperasi, UKM	Dinas Koperasi UKM								
4.1.3. Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp.	1,4	1,113	1,29	1,46-1,48	Penanaman Modal	DPMPPT	

Sumber : Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024



Dari ke-17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut tahun 2022 tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2022 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

#### **4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022**

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Garut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

##### **4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022**

RKP tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan nasional yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan merupakan penerjemahan dari visi-misi dan janji Presiden-Wakil Presiden terpilih tahun 2020-2024, dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;



5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2022, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu "***Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural***".



Strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam tujuh prioritas nasional dengan sasaran pembangunan untuk masing-masing prioritas nasional tahun 2022 sebagai berikut:

**PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**, sasaran:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian/

**PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**, sasaran:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia;
- 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia.

**PN 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing**, sasaran:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

**PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan**, sasaran:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

**PN 5 Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**, sasaran:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;





- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

**PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim**, sasaran:

- 1) Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

**PN 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**, sasaran:

- 1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal;
- 2) Optimalnya kebijakan luar negeri;
- 3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap;
- 4) Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola;
- 5) Terjaganya stabilitas keamanan nasional.

#### **4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022**

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus terdapat 5 (lima) isu strategis pembangunan Jawa Barat Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;
5. Reformasi birokrasi.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, adalah: **“Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian”**. Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 diarahkan untuk



peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Jabar Juara” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah periode 2018-2023. Guna mencapai sasaran tersebut, maka serangkaian program pembangunan akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dari seluruh program perangkat daerah tahun 2022 dipilih program-program yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran pembangunan sekaligus dalam rangka mewujudkan program Jabar Juara dan penanganan Covid-19 serta dampaknya. Program-program yang telah dipilih selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2022 merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023. Adapun prioritas pembangunan dimaksud terdiri dari:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.



#### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022

Perumusan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2022, diantaranya disusun berdasarkan Program Prioritas 8 (delapan) janji Bupati dan Wakil Bupati Garut pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah periode Tahun 2019-2024, meliputi hal berikut :

1. Mewujudkan masyarakat bertaqwa :
  - a. 25 milyar untuk bantuan sarana dan prasarana 5000 masjid;
  - b. 15 milyar untuk bantuan sarana dan prasarana pesantren salafiah;
  - c. Meningkatkan alokasi insentif guru ngaji dari 2,4 milyar menjadi 5 milyar;
  - d. Peningkatan kualitas manajemen masjid;
  - e. Membangun nuansa akhlaqul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat;
  - f. Optimalisasi peran Lembaga Pendidikan keagamaan;
  - g. Optimalisasi gerakan “*maghrib mengaji*”.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah :
  - a. Mudah, cepat dan tuntas dalam segala bentuk pelayanan publik;
  - b. Pembinaan dan Pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang professional dan amanah;
  - c. Mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
3. Menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata :
  - a. Menuntaskan 100% kemantapan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya;
  - b. Membangun jalan baru untuk mengurai titik rawan kemacetan;
  - c. Menuntaskan pembangunan dan renovasi Gedung kantor kecamatan, dan UPT dinas.
4. Meningkatkan kualitas Pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi :
  - a. Meningkatkan kualitas infrastruktur Pendidikan;
  - b. Bantuan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan untuk komunikasi seni budaya;
  - c. Menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional;
  - d. Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW;
  - e. Penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman dan budayawan yang berprestasi.



5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau:
  - a. Membangun 3 rumah sakit baru type pratama;
  - b. Penambahan kuota jaminan kesehatan;
  - c. Pembinaan mental tenaga kesehatan yang profesional;
  - d. Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas.
6. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal :
  - a. Pembentukan destinasi wisata sampai tingkat desa/ kelurahan;
  - b. Membangun kemitraan dalam pengelolaan lahan pemerintah;
  - c. Pembangunan infrastruktur jalan ke lahan pertanian;
  - d. Optimalisasi bantuan kepada kelompok tani, nelayan dan kelompok ternak;
  - e. Mendorong kemandirian Bumdes;
  - f. Bantuan modal kepada kelompok usaha kecil dan mikro.
7. Pelestarian lingkungan hidup :
  - a. Reboisasi 2.000 ha lahan gundul dengan melibatkan masyarakat;
  - b. Menambah hutan kota dan taman kota;
  - c. Melanjutkan program “ kota tanpa kumuh”;
  - d. Menciptakan lingkungan Garut bersih tanpa sampah;
  - e. Bantuan renovasi 15.000 rumah tidak layak huni.
8. Pemberdayaan peran serta perempuan dalam pembangunan :
  - a. Peningkatan bantuan modal kepada kelompok usaha yang berbasis kaum perempuan;
  - b. Pembinaan kader posyandu;
  - c. Mewujudkan ketahanan keluarga untuk meningkatkan peran perempuan.

Perumusan prioritas daerah juga telah memperhatikan pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Tahun 2019-2024.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022, isu strategis pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, serta pokok



pikiran DPRD maka telah dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022 yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap sebagai berikut :

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru;
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana;
7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik;
8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal.

Berdasarkan 8 (delapan) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut tahun 2022 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Secara umum, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka kebijakan umum pembangunan kedepan diarahkan pada :

1. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
2. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing;
3. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan

non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;

4. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut tahun 2022 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022, sebagaimana disajikan pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4**

**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022**

**Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bantuan sarana dan prasarana keagamaan
			Peningkatan Kualitas Manajemen Masjid
			Pemberian Insentif Guru Ngaji
			Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Keagamaan
			Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji
			Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat
			Optimalisasi "Gerakan Embun Pagi" di sekolah
			Pengembangan sekolah berbasis keagamaan
		Peningkatan budaya gotong royong	Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
			Pembangunan infrastruktur dasar skala RW
		Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dan anak	Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak
			Penguatan regulasi



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera
		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak
			Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus
			Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
			Penguatan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak	Pengembangan kampung, desa/kelurahan dan kecamatan Ramah Anak
			Pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik
		Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan	Optimalisasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
			Peningkatan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)
			Peningkatan Kondusifitas Kewilayahan Di Masyarakat
		Peningkatan pemahaman politik dan demokrasi	Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Berpolitik
			Optimalisasi Pemahaman Ketahanan Nasional dan Ketahanan Bangsa Terhadap NKRI
	2. Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan	Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan)
			Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat *)
			Membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama*)
			Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional*)
			Peningkatan mutu pelayanan puskesmas*)
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
			Penguatan Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
			Penanggulangan <i>Stunting</i> dan gizi buruk dengan memakai <i>Barcode</i> tiap rumah



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu)
			Penguatan penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>
			Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS)
			Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam mewujudkan desa <i>Open Defecation Free (ODF)</i>
			Penguatan protokol kesehatan untuk penanganan pandemi <i>covid-19</i>
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD
			Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak
			Peningkatkan Akses, Kemandirian dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
			Peningkatkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
			Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Penyusun peraturan kepala daerah tentang penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berpotensi KLB atau pandemi	Peningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Penguatan Penanganan penyakit KLB atau pandemi
		Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga	Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan
			Penuntasan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional *)
			Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW *)
			Penghargaan untuk atlet, seniman dan budayawan yang berprestasi *)
			Pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
	3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Pelaksanaan Jenjang Pendidikan Berdasarkan Zonasi
			Pendidikan Kesetaraan untuk Masyarakat yang Putus Sekolah
			Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pendidikan (*)





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan</p> <p>Penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi</p> <p>Penguatan pendidikan karakter peserta didik</p>
		Peningkatan Budaya Baca Masyarakat	<p>Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka Daerah</p> <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan</p> <p>Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan</p> <p>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pustakawan</p>
	4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<p>Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial</p> <p>Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</p> <p>Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia/PPKS</p> <p>Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p>
		Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin	<p>Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani</p> <p>Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin</p> <p>Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan</p> <p>Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin</p> <p>Peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin</p> <p>Optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin</p>
		Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan atau	Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (Identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
		Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS	kemiskinan serta penanggung jawab program)		
			Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat)		
			Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, serta Pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan	Peningkatan Kemampuan, Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Secara Lembaga dan Berkelanjutan		
			Peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui <i>Gerakan Bantu Batur Sadulur</i>		
			Penanaman kepedulian sejak dini melalui <i>Gerakan Bantu Babaturan Sakola</i> (donasi siswa mampu)		
			<i>Reward</i> terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan		
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif.		
		Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.	Peningkatan penempatan tenaga kerja dan Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya.		
		Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pemahaman pelaku industri terhadap berbagai peraturan ketenagakerjaan serta penguatan lembaga ketenagakerjaan	Pembinaan sistem hubungan industrial secara berkelanjutan dan peningkatan sinergitas secara tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah		
		Meningkatkan kerjasama antar daerah transmigrasi	Mendorong penyelenggaraan kerjasama antar daerah		
		5. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Peningkatan akses dan pelayanan KB		Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin
					Peningkatan peran institusi masyarakat
					Peningkatan KIE dan advokasi
	Peningkatan ketahanan keluarga	Peningkatan kelompok bina ketahanan			



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja
			Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
			Pengembangan Kampung KB
			Peningkatan hubungan kelembagaan
		Peningkatan informasi kependudukan	Optimalisasi pemanfaatan data keluarga

**Misi 2: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik	1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
			Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
			Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik
			Pemantapan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
		Pengembangan inovasi pelayanan publik berkelanjutan	Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi
			Pelaksanaan satu instansi, satu inovasi ( <i>One Agency One Innovation</i> )
			Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
		Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik	Penguatan monev kinerja pelayanan publik
			Penerapan <i>reward and punishment</i> pelayanan publik
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik	Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik
			Survei Kepuasan Masyarakat
		Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran
			Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran
			Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
		Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk		
			Peningkatan kualitas layanan pencatatan sipil		
			Peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
			Peningkatan kualitas profil kependudukan		
	2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan kualitas APBD		Sinergitas perencanaan dan penganggaran	
				Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien	
				Peningkatan keandalan laporan keuangan	
				Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	
		Peningkatan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah			Pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan BMD pada setiap SKPD
					Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah sebagai legalitas status kepemilikan
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
					Penyusunan <i>roadmap</i> peningkatan penerimaan pajak
					Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
					Penguatan IT pendapatan daerah
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Penerapan <i>e-government</i> bisnis proses pemerintahan dan pembangunan
					Penerapan <i>open government</i> (keterbukaan informasi publik)
					Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja
		Peningkatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah			Peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
					Penguatan Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan
					Penguatan Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintah Daerah
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
Penguatan Otonomi Daerah					



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penguatan Fasilitas Kelengkapan DPRD
			Peningkatan Kualitas SDM DPRD
		Peningkatan upaya aksi pencegahan korupsi	Optimalisasi implementasi aksi daerah dalam pencegahan korupsi
		Peningkatan Inovasi Daerah	Penguatan Regulasi inovasi daerah
			Penguatan kelembagaan penyelenggaraan inovasi daerah
			Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
			Penguatan laboratorium inovasi daerah
		Penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis <i>e-Government</i>	Penguatan informasi dan komunikasi publik
			Penguatan aplikasi informatika
			Pengamanan informasi pemerintah daerah
			Peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik
		Peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur	Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi
			Penerapan <i>Reward and punishment</i>
		Peningkatan, Penguatan, Pengelolaan Arsip Daerah	Peningkatan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip
			Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Arsiparis
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan
			Optimalisasi <i>e-Arsip</i>

**Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang.**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas	1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi	Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
			Penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
			Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
			Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan
	2. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Fasilitasi percepatan pembangunan desa	Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
			Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan
			Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2. Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	3. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	Pengembangan SPAM dan pengelolaan sanitasi dalam memenuhi pelayanan minimal dan <i>universal acces</i>	Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan
			Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan
			Penyediaan Air Baku Yang Andal dan Berkelanjutan
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggara SPAM
			Peningkatan Pemenuhan Akses Terhadap Sanitasi
	4. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Peningkatan kualitas Perumahan dan lingkungan permukiman	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
			Pencegahan Permukiman Kumuh Perkotaan
			Peningkatan kualitas lingkungan kawasan pemukiman
			Pembangunan dan peningkatan kualitas RUTILAHU
			Penyediaan perumahan untuk memangkas <i>backlog</i> (komersil dan bersubsidi)
	5. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air)
			Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
			Peningkatan kinerja jaringan irigasi
			Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan
			Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3
	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran air dan udara	Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan
			Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau
			Pengurangan timbulan sampah
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			Revitalisasi fungsi TPA
	2. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		kerangka pembangunan berkelanjutan	<p>Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana berfokus pada daerah risiko tinggi terhadap bencana</p> <p>Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB</p> <p>Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya</p> <p>Penyusunan rencana kontinjensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana</p>
		Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana	<p>Peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan</p> <p>Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana</p> <p>Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan</p> <p>Peningkatan partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana</p> <p>Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam</p> <p>Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana</p>
		Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	<p>Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparaturnya penanggulangan bencana</p> <p>Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi</p> <p>Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana</p> <p>Pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana</p> <p>Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang</p>



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana
			Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana
			Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan
			Pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana

**Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Peningkatan ketersediaan pangan , menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman
			Peningkatan ketersediaan protein hewani
			Pemanfaatan kemandirian pangan
			Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan
			Pengaturan distribusi hasil pertanian
	2. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	Peningkatan daya tarik Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan kualitas , aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata
			Peningkatan pemasaran pariwisata
			Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata
			Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata
			Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta Kelembagaan kepariwisataan daerah
			Pengembangan desa wisata dan agrowisata
			Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata
			Peningkatan Pemajuan kebudayaan
			Peningkatan kontribusi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan,
Peningkatan intensifikasi lahan pertanian			





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Perikanan terhadap PDRB	Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha
		Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pelestarian sumberdaya pesisir dan perairan umum
		Peningkatan Produksi dan Nilai tambah hasil peternakan	Peningkatan Produksi Hasil peternakan Pengembangan Prasarana Pertanian Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan
		Peningkatan Pertumbuhan Industri dengan Pemanfaatan Bahan Baku Lokal	Pengembangan industri unggulan dan kreatif melalui Peningkatan Inovasi, Sumber daya Industri, Sarana dan Prasarana industri, serta Peran Serta Masyarakat
		Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Perdagangan	Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok serta peningkatan kualitas Sarana dan prasarana perdagangan Peningkatan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri serta pelaku usaha berorientasi ekspor Peningkatan standarisasi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen
		Peningkatan daya saing koperasi serta usaha mikro	Peningkatan Fasilitasi Penerbitan Izin Pendirian koperasi Peningkatan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Peningkatan pemahaman, dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen Koperasi
			Peningkatan Potensi dan kelembagaan Usaha Mikro
			Peningkatan kemampuan Usaha Mikro dalam Pengembangan Produksi Pengolahan, Pemasaran dan Desain Kemasan
	3. Meningkatnya realisasi investasi daerah	Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif	Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
			Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha
			Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha
			Pemberian insentif dan fasilitasi investasi

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, maka perumusan tema pembangunan dilakukan untuk menjawab isu strategis pembangunan tahun 2022, dan seiring terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dan sosial, maka Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan orientasi baru untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2022, yang diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga tema RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 mengalami perubahan menjadi **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme..

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022, yaitu :

PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;



- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Penjelasan Keterkaitan Isu Strategis dan**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022**

Isu Strategis Tahun 2022		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2022	
1	Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja terutama bagi masyarakat yang terdampak adanya pandemi Covid-19	1	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja <b>(I-1)</b>
2	Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.	2	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi <b>(I-2, I-7)</b>
3	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.	3	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak <b>(I-2, I-3)</b>
4	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru.	4	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata <b>(I-4)</b>
5	Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.	5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya <b>(I-5)</b>
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana.	6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana <b>(I-6)</b>



Isu Strategis Tahun 2022		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2022	
7	Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik	7	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur <b>(I-7)</b>
8	Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak adanya pandemi Covid-19.	8	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah <b>(I-8)</b>

Sumber : *Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024*

Dalam rangka mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, maka rumusan prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Keterkaitan penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022, dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2022 dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.6

## Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2022 Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut

Prioritas Nasional RKP 2022		Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2022		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2022		Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPP1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	PPD1	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	<b>Prioritas Nasional :</b> PN1, PN3 <b>Prioritas Provinsi :</b> PPP4
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	PPP2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	PPD2	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	<b>Prioritas Nasional :</b> PN2, PN3, PN4, PN7 <b>Prioritas Provinsi :</b> PPP5, PPP8, PPP9
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PPP3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	PPD3	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	<b>Prioritas Nasional :</b> PN3, PN4 <b>Prioritas Provinsi :</b> PPP1, PPP5
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PPP4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	PPD4	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	<b>Prioritas Nasional :</b> PN1, PN5, PN6 <b>Prioritas Provinsi :</b> PPP10
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PPP5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	PPD5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	<b>Prioritas Nasional :</b> PN1 <b>Prioritas Provinsi :</b> PPP2, PPP3, PPP11
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	PPP6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan	PPD6		<b>Prioritas Nasional :</b> PN5, PN6



Prioritas Nasional RKP 2022	Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2022	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2022	Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	<b>Prioritas Provinsi :</b> PPP6, PPP10
PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PPP7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PPD7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	<b>Prioritas Nasional :</b> PN1, PN3, PN6, PN7 <b>Prioritas Provinsi :</b> PPP1, PPP7
	PPP8 Gerakan Membangun Desa	PPD8 Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	<b>Prioritas Nasional :</b> PN1, PN7  <b>Prioritas Provinsi :</b> PPP2, PPP7
	PPP9 Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara		
	PPP10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
PPP11 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata			

Sumber : *Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024*



Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2022 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Kebijakan strategis dan sasaran yang akan diwujudkan dari kedelapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Garut tahun 2022, yaitu :

**Tabel 4.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 1 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab**

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder		
<b>PPD 1 :</b> Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	a	7,66 - 7,77	a. Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial	1	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		2			Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	
		3			Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia/PPKS	3	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	
		4			Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	4	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial	
				5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial			
		b	7,31 - 7,51	b. Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin	1	Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani	6	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
2	Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin								
3	Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin								



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
					4 Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan	7 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						8 Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						9 Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						10 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2022





**Tabel 4.8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 2 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab**

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder			
PPD 2: Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Indeks kesalehan sosial masyarakat (kategori)	Baik	a. Peningkatan kualitas kehidupan bera'gama	1	Bantuan sarana dan prasarana keagamaan	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	
					2	Peningkatan kualitas manajemen masjid				
					3	Pemberian insentif guru ngaji				
					4	Optimalisasi peran lembaga pendidikan keagamaan				
					5	Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji				
					6	Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat				
					7	Pengembangan sekolah berbasis keagamaan				
				b. Peningkatan budaya gotong royong	1	Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat	2	Program Penataan Desa		Sekretariat Daerah
					2	Pembangunan infrastruktur dasar skala RW	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Sekretariat Daerah
				4			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				c. Penguatan kelembagaan organisasi perempuan dan anak		Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak	5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Dinas P2KBP3A
				d. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai	1	Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak	6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		Dinas P2KBP3A
					2	Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus	7	Program Perlindungan Perempuan		Dinas P2KBP3A



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
				tindak kekerasan		8 Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas P2KBP3A
						9 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas P2KBP3A
				e. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	10 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas P2KBP3A
				f. Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan	1 Optimalisasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	11 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
			2 Peningkatan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)		12 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			3 Peningkatan kondusifitas kewilayahan di masyarakat				
				g. Peningkatan pemahaman politik dan demokrasi	1 Optimalisasi peran masyarakat dalam berpolitik	13 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2 Optimasilasi pemahaman ketahanan nasional dan ketahanan bangsa terhadap NKRI		14 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					15 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						16 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2022

**Tabel 4.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 3 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab**

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder		
PPD 3: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,89 - 72,02	a	1 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					b	2 Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit yang berpotensi KLB atau pandemi			
					1 Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan) 2 Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat *) 3 Membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama*) 4 Penguatan upaya penurunan kematian ibu dan bayi 5 Penguatan penurunan Prevalensi Stunting 6 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 7 Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 8 Penguatan penanganan penyakit KLB atau pandemi				
					9 Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak				



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
					10 Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional 11 Peningkatan mutu pelayanan puskesmas 12 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan 13 Penyusunan peraturan kepala daerah tentang penyediaan sumber daya manusia kesehatan	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
					14 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan 15 Peningkatan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan	4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
					16 Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu) 17 Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS)	5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
					18 Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD 19 Penyusunan peraturan kepala daerah tentang penyediaan sumber daya manusia kesehatan	6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD dr. Slamet
					1 Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan	7 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
						8 Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
				c	<p>Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga</p> <p>2 Penuntasan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciuteul sesuai standar nasional</p> <p>3 Pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan</p> <p>4 Penghargaan untuk atlit, seniman dan budayawan yang berprestasi</p> <p>5 Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW</p> <p>6 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga</p>	9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	<p>1 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8,08 - 8,58</p> <p>2 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,07 - 12,15</p>	a	<p>Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau</p> <p>1 Pelaksanaan jenjang pendidikan berdasarkan zonasi</p> <p>2 Pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang putus sekolah</p> <p>3 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan *)</p> <p>4 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>5 Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan</p> <p>6 Penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi</p> <p>7 Penguatan pendidikan karakter peserta didik</p> <p>8 Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>1 Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>3 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra</p> <p>4 Program Pengembangan Kurikulum</p> <p>5 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</p>	<p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p>	



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder						
			1,1	b. Peningkatan Budaya Baca Masyarakat	1	Peningkatan koleksi bahan pustaka daerah	6	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
					2	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan							
					3	Peningkatan jangkauan layanan perpustakaan							
					4	Peningkatan kualitas dan kuantitas pustakawan	7	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
				3	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	a. laju pertumbuhan penduduk (%)	1,1	a. Peningkatan akses dan pelayanan KB	1	Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin	1	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas P2KBP3A
									2	Peningkatan peran institusi masyarakat			
									3	Peningkatan KIE dan advokasi			
								b. Peningkatan ketahanan keluarga	1	Peningkatan kelompok bina ketahanan	2	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas P2KBP3A
									2	Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja			
									3	Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)			
4	Pengembangan Kampung KB												
5	Peningkatan hubungan kelembagaan												
c. Peningkatan informasi kependudukan		Optimalisasi pemanfaatan data keluarga	3					Program pengendalian penduduk	Dinas P2KBP3A				

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2022



**Tabel 4.10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 4 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab**

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
PPD 4: Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1 Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a Persentase kemandapan jalan (%)	55,27	a Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi	1 Peningkatan kemandapan jalan dan jembatan	1 Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perhubungan
					2 Penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
					3 Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan	3 Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
					4 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		
	2 Meningkatkan kemajuan pembangunan desa;	a Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang (%)	98,81	b Fasilitasi percepatan pembangunan desa	1 Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan	4 Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					2 Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan		
					3 Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa		
					4 Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan		
	3 Meningkatkan pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;	a Cakupan air minum layak(%)	90,04	c Pengembangan SPAM dan pengelolaan sanitasi dalam memenuhi pelayanan minimal dan universal access	1 Peningkatan cakupan layanan air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan	6 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
					2 Penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan	7 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		b Cakupan sanitasi layak (%)	68,11		3 Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM		
		4 Peningkatan pemenuhan akses terhadap sanitasi					



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
					5 Peningkatan kapasitas penyelenggara pengelolaan sanitasi		
4	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;	a Luas kawasan permukiman layak huni (Ha)	6.784	d Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	1 Penanganan permukiman kumuh perkotaan 2 Pencegahan permukiman kumuh perkotaan 3 Peningkatan kualitas lingkungan kawasan pemukiman 4 Pembangunan dan peningkatankualitas RUTILAHU 5 Penyediaan perumahan untuk memangkas backlog (komersil dan bersubsidi)	8 Program Pengembangan Perumahan 9 Program Kawasan Permukiman 10 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 11 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR
5	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	a Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi (%) b Persentase penurunan luas genangan air (%)	84,40 25	e Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	1 Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air) 2 Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian 3 Peningkatan kinerja jaringan irigasi 4 Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan	12 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 13 Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas PUPR Dinas PUPR

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2022





**Tabel 4.11 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 5 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab**

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder		
PPD 5: Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	a Meningkatkan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	a Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Poin)	81	a Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan	1 Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman	1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan		
					2 Pengaturan distribusi hasil Pertanian				
					3 Peningkatan ketersediaan protein hewani			2 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
					4 Pemanfaatan kemandirian pangan			3 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
					5 Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan			4 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	b Meningkat-nya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal.	a PDRB per kapita (Juta Rp)	24,33-24,49	b Peningkatan daya tarik pariwisata dan kebudayaan	1 Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata	5 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
					2 Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata				
					3 Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta kelembagaan				
					4 kepariwisataan daerah Pengembangan desa wisata dan agrowisata				



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder		
					5	Peningkatan pemasaran pariwisata	6	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					6	Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata	7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					7	Peningkatan pemajuan kebudayaan	8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							9	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							10	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							11	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							12	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				c	1	Peningkatan intensifikasi lahan pertanian	13	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
				d	2	Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan terhadap PDRB			
						Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil Pertanian	3	14	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
					4 Peningkatan pasca panen pertanian melalui kemitraan/kolaborasi sektor pertanian dan sektor industry/UKM/pariwisata berbasis agro		
					5 Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah	15 Program Pengendalian Dan Penanggulangan-an Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
					6 Peningkatan komoditi pertanian berbasis koridor pengembangan	16 Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
					7 Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi		
					8 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan	17 Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
					9 Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan	18 Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perikanan dan Peternakan
					10 Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha		
				d Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan	1 Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap	19 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Peternakan
						20 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Peternakan



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
					2	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	21 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
					3	Pelestarian sumberdaya pesisir dan perairan umum	22 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
				e	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil peternakan	1 Peningkatan produksi hasil peternakan 2 Pengembangan prasarana pertanian 3 Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan kualitas pangan asal hewan	23 Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Perikanan dan Peternakan
				f	Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan	1 Peningkatan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri serta pelaku usaha berorientasi ekspor	24 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 25 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 26 Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
					2	Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok	27 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder		
				g Peningkatan pertumbuhan industri dengan pemanfaatan bahan baku lokal	barang kebutuhan pokok serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan	28	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM	
						29	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM	
					3	Peningkatan standarisasi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen	30	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Dias Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
					4	Pengembangan industri unggulan dan kreatif melalui peningkatan inovasi, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, serta peran serta masyarakat	31	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
							32	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
					h Peningkatan daya saing koperasi serta usaha mikro	1	Peningkatan fasilitasi penerbitan izin pendirian koperasi	33	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				2		Peningkatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi	34	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
				3		Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	35	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
					4 Peningkatan pemahaman, dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	36 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UKM
					5 Peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen koperasi	37 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM
					6 Peningkatan potensi dan kelembagaan usaha mikro	38 Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
					7 Peningkatan kemampuan usaha mikro dalam pengembangan produksi pengolahan, pemasaran dan desain kemasan	39 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2022



**Tabel 4.12 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 6 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab**

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
PPD 6: Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	60,75	1 Pengendalian pencemaran air dan udara	1 Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3	1 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup	
					2 Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
					3 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	3 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	
				2 Peningkatan tutupan vegetasi lahan	1 Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau	4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
						5 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	5 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				3 Peningkatan pengelolaan sampah	1 Pengurangan timbulan sampah	6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
						2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
					8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					9 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		9 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
					3	Revitalisasi fungsi TPA	10 Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana.	a Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	126	1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1 Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	11 Program Penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPR	
				2 Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana	1 Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana	12 Pengembangan jasa konstruksi	Dinas PUPR	
					2 Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam	12 Program Penataan bangunan Gedung	Dinas PUPR	
					3 Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana	13 Program Penataan bangunan dan lingkungannya	Dinas PUPR	
				3 Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	1 Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana 2 Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (shelter, jalur	14 Program Penanggulangan Bencana	BPBD	





Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
					3 evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2022

**Tabel 4.13 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 7 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab**

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
PPD 7: Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	1 Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan amanah	a Indeks Kepuasan Masyarakat (Kategori)	Baik	1 Penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik 2 Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik 3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik	1 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai	1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
					2 Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan standar pelayanan publik	2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
					3 Penyusunan SOP dan standar pelayanan publik	3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
					4 Pemantapan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	4 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
					5 Penguatan monev kinerja pelayanan publik	5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
					6 Penerapan reward and punishment pelayanan publik	6 Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPPT
					7 Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik	7 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Moda	DPMPPT



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						8 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
						9 Program Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
						10 Program Penetapan Tanah Ulayat	Dinas Perumahan dan Permukiman
						11 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan dan Permukiman
						12 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan dan Permukiman
						13 Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan dan Permukiman
				4 Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan	1 Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran 2 Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran 3 Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumber daya penanggulangan bahaya kebakaran	14 Program pencegahan, penanggula-ngan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	BPBD



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah/ Stakeholder			
				5	Peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan	1	Peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk	15	Program pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						2	Peningkatan kualitas layanan pencatatan sipil	16	Program pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						3	Peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	17	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	a	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori)	A				1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh SKPD Kab. Garut	
		b	Nilai Evaluasi SAKIP (Kategori)	BB	1	Peningkatan kualitas APBD	1	Sinergitas perencanaan dan penganggaran Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		c	Nilai Evaluasi LPPD (Kategori)	Tinggi			2	Peningkatan keandalan laporan keuangan	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	
					2	Peningkatan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah	1	Pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan BMD pada setiap SKPD	4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
						2					



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
					Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah sebagai legalitas status kepemilikan			
				3	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Penerapan e-government bisnis proses pemerintahan dan pembangunan 2 Penerapan open government (keterbukaan informasi publik)	5 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Infromatika
					3 Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja	6 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						7 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
				4	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1 Peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP 2 Penguatan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan 3 Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah	8 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
					4 Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	9 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	
					5 Penguatan fasilitas kelengkapan DPRD 6 Peningkatan kualitas SDM DPRD	10 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
				5 Peningkatan inovasi daerah	1 Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 2 Penguatan kelembagaan penyelenggaraan inovasi daerah 3 Penguatan regulasi inovasi daerah	11 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
				6 Penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis e-Government	1 Penguatan aplikasi informatika	12 Program Pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			3 Penguatan informasi dan komunikasi publik 4 Peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik		13 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
			4 Peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik		14 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
				7 Peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur	1 Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi	15 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Diklat
					2 Penerapan reward and punishment	16 Program Kepegawaian Daerah	
				8 Peningkatan, penguatan, pengelolaan arsip daerah	1 Peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip 2 Peningkatan kualitas dan kuantitas arsiparis	17 Program pengelolaan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					3 Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan	18	Dinas Perpustakaan



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
					4 Optimalisasi e-Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	n dan Kearsipan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2022

**Tabel 4.14 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 8 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab**

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah/ Stakeholder
PPD 8: Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Meningkatnya realisasi investasi daerah dan pendapatan daerah	a Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Rp. Triliun)	2,12-2,13	1 Peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif	1 Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing	1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPT
					2 Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha		
					3 Pemberian insentif dan fasilitasi investasi	2 Program Promosi Penanaman Modal	
					4 Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha	3 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2022



Dukungan program daerah RKPD Perubahan Tahun 2022 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.15 Program Pendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas Kabupaten Garut Tahun 2023**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah
Aspek I : Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	
<p><b>Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun</b></p> <p>1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi</p> <p>1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</p> <p>1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p> <p>1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</p>	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
<p><b>Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan</b></p> <p>2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi</p> <p>2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara</p>	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah
<p>internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p> <p>2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.</p> <p>2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</p> <p>2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian</p>	<p>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>Program Perizinan Usaha Pertanian</p> <p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <p>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p> <p>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p>
<p><b>Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</b></p> <p>3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup</p> <p>3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p> <p>3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p> <p>3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular,</p>	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</p> <p>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>Program Penanganan Kerawanan Pangan</p> <p>Program Pengawasan Keamanan Pangan</p>





Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah
<p>melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p> <p>3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p> <p>3.8 Pada tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p>	<p>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Program Penanggulangan Bencana</p>
<p><b>Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua</b></p> <p>4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p> <p>4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</p> <p>4.3 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</p> <p>4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</p> <p>4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</p>	<p>Program Pembinaan Perpustakaan</p> <p>Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan</p> <p>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Program Pengembangan Kurikulum</p>
<p><b>Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan</b></p> <p>5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</p>	<p>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Program Perlindungan Perempuan</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p>



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
<b>Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua</b>	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Program Perekonomian dan Pembangunan
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS)
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
<b>Tujuan 7: Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua</b>	Program Pengelolaan Energi Terbarukan
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Program Hubungan Industrial
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Perekonomian dan Pembangunan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energy terbarukan dalam bauran energi global.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	
<p><b>Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua</b></p> <p>8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</p> <p>8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</p> <p>8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.</p> <p>8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</p> <p>8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua</p>	<p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi</p> <p>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</p> <p>Program Penilaian dan Pemeriksaan Koperasi</p> <p>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</p> <p>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</p> <p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>Program Pengembangan UMKM</p> <p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <p>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>Program Promosi Penanaman Modal</p> <p>Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <p>Program Pengembangan Ekspor</p>



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah
	<p>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</p> <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Program Hubungan Industrial</p> <p>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>Program Perizinan Usaha Pertanian</p> <p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>Program Pengembangan Kesenian Daerah</p> <p>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</p> <p>Program Pengelolaan Permuseuman</p> <p>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>
<p><b>Tujuan 9: Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi</b></p> <p>9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua</p>	<p>Program Hubungan Industrial</p> <p>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p> <p>Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat</p> <p>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah
<p>9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang</p> <p>9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing</p>	<p>Program Pengembangan Ekspor</p> <p>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p> <p>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</p> <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>
<p><b>Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan didalam dan antar nagara</b></p> <p>10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional</p> <p>10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar</p>	<p>Program Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Program Hubungan Industrial</p> <p>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</p> <p>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro</p>
<p><b>Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.</b></p> <p>11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh</p> <p>11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.</p> <p>11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</p> <p>11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</p>	<p>Program Kawasan Permukiman</p> <p>Program Penanggulangan Bencana</p> <p>Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</p> <p>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>Program Pengembangan Perumahan</p> <p>Program perencanaan lingkungan hidup</p> <p>Program Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p>



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Persampahan Program penanganan bencana Program pengelolaan keuangan daerah Program Pengembangan Perumahan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
<b>Tujuan 12: Konsumsi &amp; Produksi yang Bertanggung Jawab</b>  12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.  12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.  12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH) Program Perizinan Usaha Pertanian Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah
<p><b>Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim</b></p> <p>13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara</p> <p>13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional</p>	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Penanganan Bencana</p> <p>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p>
<p><b>Tujuan 14: Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan</b></p> <p>14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif</p> <p>14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.</p> <p>14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar</p>	<p>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p> <p>Program Perencanaan Lingkungan hidup</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <p>Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap</p> <p>Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>Pelestarian sumberdaya pesisir dan perairan umum</p> <p>Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha</p> <p>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p>
<p><b>Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghilangkan kehilangan keanekaragaman hayati</b></p> <p>15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional</p> <p>15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH)</p> <p>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</p> <p>Program Pengelolaan Hutan</p> <p>Program Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p>



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Perekonomian dan Pembangunan
<b>Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</b> 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Perlindungan Khusus Anak Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Program Penataan Organisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
<b>Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan</b> 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pemasaran Pariwisata
<b>Aspek II : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b> Menciptakan manajemen pembangunan dan pengelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab,	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pengembangan Sumber Daya Manusia





Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah
sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat.	Program Penataan Organisasi
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
<p><b>Aspek III : Gender</b></p> <p>Menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan</p>	<p>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Program Perlindungan Perempuan</p>
<p><b>Aspek IV : Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital</b></p> <p>1. Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas</p> <p>2. Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Program Penataan Desa</p> <p>Program Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>Program Pengelolaan Permuseuman</p> <p>Program Pembinaan Sejarah</p> <p>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p>

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kabupaten Garut 2022

#### 4.3. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2022

Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut mengacu arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten



konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana.

Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut:

#### **A. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain :

1. **Kawasan Perkotaan Garut**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan yang harus dilakukan berupa sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar dan menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, Cilawu, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan difokuskan pada :
  - 1) Penataan Wilayah Perkotaan Garut;
  - 2) Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
  - 3) Pembangunan Jalan By Pass Tahap II;
  - 4) Perencanaan pembangunan terminal tipe A perkotaan kota Garut;
  - 5) Penanganan pengolahan limbah industri kulit;
  - 6) Peningkatan penanganan pengelolaan PJU;
  - 7) Rehabilitasi drainase perkotaan;
  - 8) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
  - 9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Olah Raga (SOR);
  - 10) Pembangunan dan Pengembangan Art Centre;
  - 11) Pengembangan Islamic Centre;
  - 12) Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan;
  - 13) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
  - 14) Pengembangan industri kreatif;



- 15) Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut;
  - 16) Pembangunan jalan alternatif Banyuresmi - Situ Bagendit;
  - 17) Pengembangan destinasi wisata Situ Bagendit;
2. **Kawasan Koridor Kadungora - Leles – Garut**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :
- 1) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
  - 2) Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;
  - 3) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Situ Canguang-Leles;
  - 4) Pengembangan kawasan agrowisata desa Haruman Kecamatan Kadungora
  - 5) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
  - 6) Pengembangan industri kreatif;
3. **Kawasan Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan - Malangbong)**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar dan berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan Malangbong. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian utara difokuskan pada :
- 1) Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;
  - 2) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
  - 3) Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
  - 4) Pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu;



- 5) Revitalisasi dan optimalisasi gedung trade centre di Bl. Limbangan;
  - 6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
  - 7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
  - 8) Pengembangan industri kreatif;
  - 9) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
  - 10) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Utara;
  - 11) Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong;
  - 12) Pengembangan kawasan perdesaan industri bambu Kecamatan Selaawi;
  - 13) Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara;
  - 14) Pembangunan jalan alternatif Limbangan – Malangbong;
  - 15) Pembangunan jalan alternatif kota Balubur Limbangan.
4. **Kawasan Perbatasan Bagian Timur (Singajaya dan sekitarnya)**, dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian timur di fokuskan pada :
- 1) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
  - 2) Elektrifikasi rumah tangga;
  - 3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
  - 4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
  - 5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
  - 6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
  - 7) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
  - 8) Pengembangan desa mandiri pangan;
  - 9) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Selatan;
  - 10) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
  - 11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
  - 12) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;



13) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi.

5. **Kawasan Perbatasan Bagian Barat (Caringin - Cisewu - Talegong)**, dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Caringin, Cisewu dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan lereng rata-rata 25% hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian barat di fokuskan pada :

- 1) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
- 2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
- 3) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
- 4) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
- 5) Elektrifikasi rumah tangga;
- 6) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
- 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
- 8) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
- 9) Pengembangan desa mandiri pangan;
- 10) Pengembangan destinasi wisata pantai Rancabuaya;
- 11) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Caringin.

6. **Kawasan Agropolitan Cisurupan dan sekitarnya**, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan



Bayongbong. Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya difokuskan pada :

- 1) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
  - 2) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
  - 3) Elektrifikasi rumah tangga;
  - 4) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
  - 5) Pengembangan industri kreatif;
  - 6) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
  - 7) Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
  - 8) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
  - 9) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
  - 10) Pengembangan desa mandiri pangan;
  - 11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
  - 12) Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;
  - 13) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih kentang dan padi ketan;
  - 14) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;
  - 15) Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;
7. **Kawasan Minapolitan**, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kaler, Sukaweining, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada:
- 1) Pembangunan akses Jalan Alternatif Garut Kota-Karangpawitan-Sucinaraja-Wanaraja-Pangatikan;
  - 2) Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan-Banyuresmi;
  - 3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;



- 4) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
  - 5) Pengembangan desa mandiri pangan;
  - 6) Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;
  - 7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
  - 8) Pengembangan industri kreatif;
8. **Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan**, dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Bungbulang, dan Caringin. Berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :
- 1) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Pameungpeuk;
  - 2) Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
  - 3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
  - 4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
  - 5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
  - 6) Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap;
  - 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
  - 8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
  - 9) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
  - 10) Pembangunan sentra industri dan kawasan Peternakan;
  - 11) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Selatan;
  - 12) Pengembangan kawasan destinasi wisata pantai Garut Selatan.

## **B. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**



Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Garut, adalah :

- 1) **Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh.** Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya.
- 2) **Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo.** Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya.

### **C. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut, adalah **Kawasan Wisata Cipanas**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air dan kawasan rawan bencana alam. Isu penanganan yaitu meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan Taman Wisata Alam sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan Wisata Cipanas di Kecamatan Tarogong Kaler, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan ini memiliki potensi untuk cepat berkembang dikarenakan memiliki potensi alam sebagai objek wisata alam yaitu pemandian air panas, potensi kawasan wisata khas Cipanas, potensi kawasan wisata agro dan potensi kawasan wisata alam lainnya.







### 1. Urusan Bidang Pendidikan :

- 1) Manajemen Pendidikan;
- 2) Kurikulum;
- 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Perizinan Pendidikan;
- 5) Bahasa dan Sastra.

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten terdiri atas:

- a) pendidikan anak usia dini;
- b) pendidikan dasar; dan
- c) pendidikan kesetaraan.

### 2. Urusan Bidang Kesehatan

- 1) Upaya Kesehatan;
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
- 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) pelayanan kesehatan balita;
- e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

### 3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Air Minum;
- 3) Persampahan;
- 4) Air Limbah;



- 5) Drainase;
- 6) Permukiman;
- 7) Bangunan Gedung;
- 8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- 9) Jalan;
- 10) Jasa Konstruksi;
- 11) Penataan Ruang.

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

#### **4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;**

- 1) Perumahan;
- 2) Kawasan Permukiman;
- 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten; dan
- b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.

#### **5. Urusan Bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.**

- 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Bencana;
- 3) Kebakaran;

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b) pelayanan informasi rawan bencana;
- c) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d) pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana;



e) pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran.

## 6. Urusan Bidang Sosial

- 1) Pemberdayaan Sosial;
- 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 3) Rehabilitasi Sosial;
- 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 5) Penanganan Bencana;
- 6) Taman Makam Pahlawan;

Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten terdiri atas:

- a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

Program pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut :

**Tabel 4.15**  
**Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal**  
**Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD
<b>1. SPM PENDIDIKAN</b>				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Dinas Pendidikan
<b>2. SPM KESEHATAN</b>				



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
<b>3. SPM PEKERJAAN UMUM</b>				
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>4. SPM PERUMAHAN RAKYAT</b>				
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>5. SPM TRANTIBUMLINMAS</b>				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran
<b>6. SPM SOSIAL</b>				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	100%	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosialdasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Dinas Sosial

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Sejak Januari 2022, Kabupaten Garut telah melakukan peregeseran APBD sebanyak 6 kali dengan rincian materi perubahan penjabaran APBD I – VI adalah sebagai berikut:

- Perubahan Penjabaran I (Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022) :
  1. Penyesuaian atas bantuan keuangan dan dana bagi hasil provinsi
  2. Penyesuaian atas alokasi DBHCHT TA 2022
  3. Penyesuaian atas hibah air minum pedesaan
  4. Penyesuaian atas dana desa
  5. Penyesuaian atas sub kegiatan dengan sumber dana dak pada skpd penerima dak
  6. Penyesuaian atas tenaga pendamping operasional kegiatan (TPOK)
  7. Penyesuaian atas hibah penanganan pandemi (TNI / POLRI)
  8. Penyesuaian atas pergeseran btt
  9. Penyesuaian atas nomenklatur dpmptsp
  10. Penyesuaian atas pergeseran anggaran skpd sesuai dengan PP no 12 tahun 2019 pasal 164
- Perubahan Penjabaran II Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 Tanggal 18 Maret 2022
  1. Penyesuaian atas sub kegiatan dengan sumber dana DAK pada SKPD penerima DAK
  2. Penyesuaian atas pergeseran anggaran SKPD sesuai dengan PP no 12 tahun 2019 pasal 164
- Perubahan Penjabaran III Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tanggal 21 April 2022
  1. Penyesuaian atas kebijakan pemberian THR dan gaji ketiga belas (+50% tambahan penghasilan)





2. Penyesuaian atas pergeseran anggaran SKPD sesuai dengan PP no 12 Tahun 2019 pasal 164
- Perubahan Penjabaran IV Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tanggal 23 Mei 2022
  1. Penyesuaian sub kegiatan dengan sumber dana DBHCHT
  2. Penyesuaian atas pergeseran BTT
  3. Penyesuaian atas pergeseran anggaran SKPD sesuai dengan PP no 12 tahun 2019 pasal 164
- Perubahan Penjabaran V Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tanggal 1 Juli 2022
  1. Gerakan Bersama Intervensi Balita Stunting Dengan T.O.S.S (Temukan Obati Sayangi)
  2. Pengembangan dan pemberdayaan perempuan pelaku usaha kecil menengah (UKM)
  3. Uji coba integrasi pelayanan kesehatan primer
  4. Relokasi kantor desa terdampak bencana
  5. Penyesuaian atas pergeseran BTT
  6. Penanganan wabah penyakit mulut dan kuku serta kesiapan menjelang Idul Adha 1443 H
  7. Penyesuaian atas pergeseran anggaran SKPD sesuai dengan PP no 12 tahun 2019 pasal 164
- Perubahan Penjabaran VI Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 Tanggal 5 Agustus 2022
  1. Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi untuk Penanganan Infrastruktur dan 1 Penggantian Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan
  2. Hibah instansi vertikal dalam rangka penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan kepada KODIM
  3. Jaminan hidup korban banjir

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pergeseran APBD Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan 5.2 berikut.



**Tabel 5.1**  
**Realisasi Pendapatan APBD dan Pergeseran APBD**  
**Kabupaten Garut Tahun 2022**

NO	URAIAN	APBD	APBD Parsial I-VI
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>538.398.717.097</b>	<b>538.398.717.097</b>
4.1.1	Pajak Daerah	152.811.500.000	152.811.500.000
4.1.2	Retribusi Daerah	20.852.839.420	20.852.839.420
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.697.685.085	5.697.685.085
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	359.036.692.592	359.036.692.592
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.662.824.173.552</b>	<b>4.106.949.143.625</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.434.311.879.765	3.456.662.761.765
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	228.512.293.787	650.286.381.860
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>31.646.012.689</b>	<b>33.396.012.689</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	31.646.012.689	33.396.012.689
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.232.868.903.338</b>	<b>4.678.743.873.411</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2022

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Belanja APBD dan Pergeseran APBD menurut Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut Tahun 2022**

No	Perangkat Daerah	APBD Murni	APBD Pergeseran ke-VI
1	Dinas Pendidikan	1.623.932.706.821	1.626.177.906.821
2	Dinas Kesehatan	453.460.954.585	516.577.710.785
3	BLUD RSU dr. Slamet	241.721.704.830	241.721.704.830
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	285.145.861.431	640.226.388.052
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	70.594.020.122	83.814.140.822
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.285.476.653	13.299.226.023
7	Dinas Pemadam Kebakaran	11.290.294.126	11.290.294.126
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.998.633.151	11.998.633.151
9	Dinas Sosial	12.542.054.530	19.447.319.130
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	16.831.185.981	17.231.185.981



No	Perangkat Daerah	APBD Murni	APBD Pergeseran ke-VI
11	Dinas Ketahanan Pangan	16.990.575.378	16.990.575.378
12	Dinas Lingkungan Hidup	42.896.035.340	42.896.035.340
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.187.876.041	13.187.876.041
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.503.436.352	19.953.436.352
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41.077.081.386	41.077.081.386
16	Dinas Perhubungan	44.612.433.563	44.612.433.563
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.720.556.113	14.720.556.113
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	10.040.773.164	10.040.773.164
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.092.039.024	17.092.039.024
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	34.029.706.164	34.029.706.164
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.809.620.860	7.809.620.860
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	29.050.844.568	29.240.717.208
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	27.531.093.222	27.531.093.222
24	Dinas Pertanian	87.407.000.629	90.806.540.709
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	20.663.732.141	26.558.112.141
26	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	84.229.896.389	84.671.871.539
27	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut	64.520.454.972	64.520.454.972
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.150.450.114	15.150.450.114
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	832.255.916.832	821.073.501.544
30	Badan Pendapatan Daerah	23.953.675.212	23.953.675.212
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	22.219.913.647	22.219.913.647
32	Inspektorat Daerah	30.937.782.513	30.937.782.513
33	Kecamatan Banjarwangi	2.398.752.952	2.398.752.952
34	Kecamatan Banyuwesmi	3.106.309.738	3.106.309.738
35	Kecamatan Bayongbong	2.633.565.850	2.633.565.850
36	Kecamatan Balubur Limbangan	2.566.036.920	2.566.036.920
37	Kecamatan Bungbulang	2.782.546.693	2.782.546.693
38	Kecamatan Caringin	2.280.480.562	2.280.480.562
39	Kecamatan Cibalong	2.200.576.153	2.200.576.153
40	Kecamatan Cibatuh	2.513.577.196	2.513.577.196
41	Kecamatan Cibiuk	2.316.581.482	2.316.581.482
42	Kecamatan Cigedug	1.977.536.506	1.977.536.506
43	Kecamatan Cihurip	1.896.503.232	1.896.503.232
44	Kecamatan Cikajang	4.199.875.364	4.199.875.364
45	Kecamatan Cikelet	4.231.800.070	4.231.800.070
46	Kecamatan Cilawu	3.572.494.659	3.572.494.659
47	Kecamatan Cisewu	2.376.913.216	2.376.913.216
48	Kecamatan Cisompet	4.411.644.378	4.411.644.378



No	Perangkat Daerah	APBD Murni	APBD Pergeseran ke-VI
49	Kecamatan Cisurupan	4.613.485.649	4.613.485.649
50	Kecamatan Garut Kota	26.296.243.378	26.296.243.378
51	Kecamatan Kadungora	3.104.886.694	3.104.886.694
52	Kecamatan Karangtengah	1.737.120.053	1.737.120.053
53	Kecamatan Karangpawitan	11.154.178.830	11.154.178.830
54	Kecamatan Kersamanah	3.133.683.728	3.133.683.728
55	Kecamatan Leles	3.027.013.727	3.027.013.727
56	Kecamatan Leuwigoong	3.944.810.311	3.944.810.311
57	Kecamatan Malangbong	4.987.922.805	4.987.922.805
58	Kecamatan Mekarmukti	2.746.996.622	2.746.996.622
59	Kecamatan Pakenjeng	2.787.517.027	2.787.517.027
60	Kecamatan Pameungpeuk	2.278.266.149	2.278.266.149
61	Kecamatan Pamulihan	1.991.349.609	1.991.349.609
62	Kecamatan Pangatikan	2.000.567.497	2.000.567.497
63	Kecamatan Pasirwangi	2.861.468.390	2.861.468.390
64	Kecamatan Peundeuy	1.965.591.817	1.965.591.817
65	Kecamatan Samarang	2.935.030.077	2.935.030.077
66	Kecamatan Selaawi	3.653.079.037	3.653.079.037
67	Kecamatan Singajaya	2.271.162.351	2.271.162.351
68	Kecamatan Sucinaraja	2.248.527.144	2.248.527.144
69	Kecamatan Sukaesmi	2.384.884.464	2.384.884.464
70	Kecamatan Sukawening	3.329.336.473	3.329.336.473
71	Kecamatan Talegong	3.485.459.674	3.485.459.674
72	Kecamatan Tarogong Kaler	4.828.734.489	4.828.734.489
73	Kecamatan Tarogong Kidul	13.459.189.640	13.459.189.640
74	Kecamatan Wanaraja	2.641.868.325	2.641.868.325
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.851.548.553	18.551.548.553
<b>Total</b>		<b>4.418.868.903.338</b>	<b>4.864.743.873.411</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2022

Substansi pada Perubahan RKPD Tahun 2022 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2022 menurut Perangkat Daerah pelaksana disajikan pada tabel 5.3.



**Tabel 5.3**  
**Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2022**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

No	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
1	Dinas Pendidikan	3	13	54	1.630.093.666.071
2	Dinas Kesehatan	5	22	83	525.390.491.724
3	BLUD RSUD dr. Slamet	2	3	4	270.769.961.023
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10	21	56	656.369.411.153
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	8	15	32	88.453.930.571
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	28	15.716.748.979
7	Dinas Pemadam Kebakaran	2	11	28	11.794.230.126
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	34	13.085.157.768
9	Dinas Sosial	7	15	46	23.529.365.157
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5	17	34	18.326.185.981
11	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	29	72	42.460.453.436
12	Dinas Ketahanan Pangan	5	14	30	17.511.022.700
13	Dinas Lingkungan Hidup	11	22	42	93.515.488.936
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	12	31	16.593.810.082
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12	39	23.610.982.482
16	Dinas Perhubungan	3	15	26	46.350.433.563
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	12	39	15.195.556.113
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8	15	29	11.156.135.037
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	33	17.778.317.274
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4	15	31	39.709.691.600
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9	14	28	31.889.925.712
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	15	32	8.610.458.825
23	Dinas Perikanan dan Peternakan	9	23	42	30.187.716.588
24	Dinas Pertanian	6	15	37	95.281.597.609
25	Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral	11	18	39	31.916.212.398
26	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	3	20	63	96.735.740.786
27	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut	2	16	40	71.951.795.772
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	15	51	15.770.462.651
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	12	40	852.830.054.721
30	Badan Pendapatan Daerah	2	9	35	24.424.168.911
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	3	12	36	24.565.192.658
32	Inspektorat Daerah	3	12	32	30.162.821.160
33	Kecamatan Banjarwangi	6	14	29	2.471.834.028
34	Kecamatan Banyuwangi	5	11	27	3.203.976.238
35	Kecamatan Bayongbong	6	14	26	2.633.565.850
36	Kecamatan Balubur Limbangan	6	13	27	2.566.036.920
37	Kecamatan Bungbulang	6	15	30	2.782.546.693



No	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
38	Kecamatan Caringin	6	14	30	2.280.480.562
39	Kecamatan Cibalong	6	14	27	2.482.025.648
40	Kecamatan Cibatu	6	14	28	2.677.097.196
41	Kecamatan Cibiuk	6	16	35	2.574.898.585
42	Kecamatan Cigedug	6	14	26	1.989.451.506
43	Kecamatan Cihurip	6	14	29	2.036.986.527
44	Kecamatan Cikajang	5	13	26	4.396.344.937
45	Kecamatan Cikelet	6	15	28	4.231.800.070
46	Kecamatan Cilawu	5	12	24	3.624.777.187
47	Kecamatan Cisewu	6	14	23	3.535.935.716
48	Kecamatan Cisompet	5	13	31	4.511.644.378
49	Kecamatan Cisurupan	5	13	28	4.625.398.989
50	Kecamatan Garut Kota	6	14	27	27.045.930.260
51	Kecamatan Kadungora	6	13	29	3.485.995.350
52	Kecamatan Karangtengah	6	14	33	1.820.027.461
53	Kecamatan Karangpawitan	6	16	35	11.334.881.330
54	Kecamatan Kersamanah	6	11	21	3.285.706.228
55	Kecamatan Leles	6	14	32	3.027.013.727
56	Kecamatan Leuwigoong	6	14	31	3.964.674.568
57	Kecamatan Malangbong	6	14	32	6.600.484.693
58	Kecamatan Mekarmukti	6	14	30	2.793.133.618
59	Kecamatan Pakenjeng	6	14	27	2.987.517.027
60	Kecamatan Pameungpeuk	5	11	24	2.278.266.149
61	Kecamatan Pamulihan	6	15	29	2.073.670.437
62	Kecamatan Pangatikan	6	13	28	4.179.589.997
63	Kecamatan Pasirwangi	6	13	29	3.277.081.488
64	Kecamatan Peundeuy	6	14	25	2.216.885.317
65	Kecamatan Samarang	6	14	29	3.127.687.520
66	Kecamatan Selaawi	4	12	25	4.488.912.648
67	Kecamatan Singajaya	6	15	31	2.494.560.997
68	Kecamatan Sucinaraja	3	10	22	2.489.848.957
69	Kecamatan Sukaresmi	6	13	27	2.533.906.964
70	Kecamatan Sukawening	5	11	25	3.529.336.473
71	Kecamatan Talegong	6	15	39	3.601.550.893
72	Kecamatan Tarogong Kaler	6	15	31	5.302.329.489
73	Kecamatan Tarogong Kidul	5	14	27	16.576.060.640
74	Kecamatan Wanaraja	6	12	26	2.641.868.325
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	29	22.593.003.244
<b>TOTAL</b>		<b>412</b>	<b>1.060</b>	<b>2.463</b>	<b>5.094.111.912.397</b>

Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 disajikan secara terperinci dalam Lampiran Buku II Perubahan RKPD Tahun 2022.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan RKPD sebelumnya, mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2022 juga dilakukan untuk merespon terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* atau COVID-19 sebagai upaya Pemerintah untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 dalam melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian yang difokuskan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak dalam rangka penanganan COVID-19.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022.



2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal :
  - a. Pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan RKPD ini, maka seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**



***“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan  
Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk  
Kesejahteraan Masyarakat”***



**BAPPEDA  
GARUT**

Jl. Patriot No. 8, Kelurahan Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Garut 44151  
Telp. (0262) 233063, Fax. (0262) 540321, email: [bappeda@garutkab.go.id](mailto:bappeda@garutkab.go.id)  
website: [bappeda.garutkab.go.id](http://bappeda.garutkab.go.id)

Ikuti kanal media sosial resmi di       [bappedagarut](https://www.instagram.com/bappedagarut)

**Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat**